

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP HAK HAḌĀNAH BAGI ANAK
YANG LAHIR DARI KELUARGA BEDA AGAMA
DALAM HUKUM POSITIF**



SKRIPSI SARJANA S1

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh

Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy)

Oleh

**TAUFIK ISMAIL
NIM. 632012005**

Jurusan/Program Ahwal al-Syakhshiyah (AHS)

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2016

Hal: Pengantar Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK HAḌĀNAH BAGI ANAK YANG LAHIR DARI KELUARGA BEDA AGAMA DALAM HUKUM POSITIF'', ditulis oleh Saudara TAUFIK ISMAIL telah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Drs. Antoni, M.HI
NBM/NIDN:748955/0214046502

Pembimbing II,



Drs. Ruskam Sua'idi, M.HI
NBM/NIDN:760204/0228075801

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK HAQANAH BAGI ANAK
YANG LAHIR DARI KELUARGA BEDA AGAMA DALAM HUKUM
POSITIF**

Yang telah ditulis oleh saudara TAUFIK ISMAIL, NIM.632012005

Telah dimunaqasahkan dan dipertahankan

di depan panitia penguji skripsi

pada tanggal 28 Maret 2016

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh gelar sarjana Syari'ah (S. Sy)

Palembang 28 Maret 2016

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua,




Azwar Hadi, S.Ag.,M.Pd.I
NBM/NIDN:995868/0229097101

Sekretaris,




Dra. Nurhuda, M.Pd.I
NBM/NIDN:995865/0205116901

Penguji I



Dra. Nurhuda, M.Pd.I
NBM/NIDN:995865/0205116901

Penguji II



Yuniar Handayani, SH.MH
NBM/NIDN:995869/0230066701

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Drs. Abu Hanifah, M.Hum
NBM/NIDN:618325/0210086901

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	sâ'	ś	es dengan titik diatas
ج	jim	j	je
ح	hâ'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	ż	zet (dengan titik diatas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sâd	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	dâd	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	zâ	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbailik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el
م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' marbūtah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.)

2. Bila diikuti kata sandang "al" serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
-------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	ditulis	a
ِ	ditulis	i
ُ	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyah</i>

2.	Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis ditulis	ā tansā
3.	Fathah + yā' mati كَرِيم	Ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wāwu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wāwu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>U'idda</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif dan lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنَ	ditulis	<i>Al-qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>Al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِ الْفُرُودِ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ اسُنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"خَيْرُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ"

"Sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya dan yang bermanfaat bagi orang lain" (As good as human being is good behavior and worthwhile to others)"

"Mulailah belajar dari hal-hal yang terkecil, niscaya kamu akan menjadi orang besar" (Mudir Pondok Modern Daarul Abroor)

Skripsi ini Taufik persembahkan kepada:

1. Ayahanda Sabar dan Ibunda Hartini yang paling Taufik Ismail sayangi.
2. Muhammad Nurrahman Wahid, adik terakhir dari Taufik Ismail yang dibanggakan.
3. Keluarga kecil kakakku Ahmad Arifin dan Ria Sulistina.
4. Fawwaz Jauza Ahkwan dan Muhammad Zaidan Mi'am selaku keponakan Taufik yang sangat Taufik sayangi.
5. Sahabat-sahabat maupun adik-adik Taufik yang seperjuangan khususnya jurusan Ahwal Al-Syakhsyah (AHS), yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Nusa, Bangsa, Agama dan Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang yang selalu dibanggakan.
7. Dan tak lupa pula Mudir dan asaatidz Pondok Modern Daarul Abroor Muara Sugihan yang telah membentuk karakter dan pribadi yang berakhlak mulia, serta disiplin bagi Ananda Taufik Ismail.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْهُدَى فِي قُلُوبِ الطَّالِبِ الْعِلْمِ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
إِشْرَافِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya jualah Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu ditujukan kepada Nabi yang paling mulia akhlaknya, paling sempurna imannya, beliau adalah Nabi yang kita nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Berlatar belakang dari banyaknya perkawian beda agama di Indonesia, serta menimbulkan dampak negatif bagi anak, baik itu dari segi nasab, perwalian maupun hal waris. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul penulisan skripsi ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Haqānah Bagi Anak Yang Lahir Dari Keluarga Beda Agama Dalam Hukum Positif”, disamping itu penulisan skripsi ini dalam rangka melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dalam ilmu syari'ah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar berhasil sebagaimana mestinya, namun Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu membimbing dan mengarahkan Penulis. Untuk itu semua, Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayah dan Ibu, serta kakak dan teteh juga adik tercinta maupun keluarga kecil yang telah memberikan dorongan moril dan materil selama Penulis menjalani studi dan selalu menyertakan do'a restu untuk keberhasilan ini.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli,S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Drs. Abu Hanifah, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Drs. Antoni, M.HI, selaku pembimbing I.
5. Bapak Drs. Ruskam Sua'idi, M.HI selaku pembimbing II.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Masyarakat desa Tirtamulya, Kecamatan Air Sugihan kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Rekan-rekan seperjuangan dan adik-adik dari Ahwal al-Syakhsyah (AHS) yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal saleh di sisi-Nya. Akhirnya saran dan kritik yang membangun, sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Palembang, 21 Maret 2016

Penulis


Taufik Ismail
NIM.632012005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	21
D. Telaah Pustaka.....	23
E. Kerangka Teoritik.....	25
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Pembahasan.....	33

**BAB II. HAḌĀNAH BAGI ANAK YANG LAHIR DARI KELUARGA BEDA
AGAMA**

**A. HaḌĀnah Bagi Anak Yang Lahir Dari Keluarga Beda Agama
Dalam Hukum Positif**

1. Pengertian HaḌĀnah Menurut Hukum Positif.....35
2. Dasar Hukum HaḌĀnah Menurut Hukum Positif.....38
3. Hak HaḌĀnah Menurut Hukum Positif.....39
4. Macam-Macam Hak Anak Menurut Hukum Positif.....43

**B. Tinjauan Islam Terhadap Hak HaḌĀnah Bagi Anak Yang Lahir Dari
Keluarga Beda Agama.**

1. Pengertian HaḌĀnah Menurut Islam.....49
2. Dasar Hukum HaḌĀnah Menurut Islam.....51
3. Hak HaḌĀnah Menurut Islam.....58
4. Macam-Macam Hak Anak Menurut Islam.....62

**BAB III. ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP HAK HADANAH BAGI
ANAK YANG LAHIR DARI KELUARGA BEDA AGAMA DALAM
HUKUM POSITIF**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Hadanah Bagi Anak Yang Lahir Dari Keluarga Beda Agama Dalam Hal Syarat Pengasuh.....	70
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Hadanah Bagi Anak yang lahir dari Keluarga Beda Agama Dalam Mendapatkan Nasab Dalam Hukum Positif.....	71
C. Analisis hukum Islam terhadap hak hadanah bagi anak yang lahir dari keluarga beda agama dalam hal wali nikah dalam hukum positif.....	75
D. Analisis hukum Islam terhadap hak hadanah bagi anak yang lahir dari keluarga beda agama dalam mendapatkan waris dalam hukum positif.....	78

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	82
B. SARAN-SARAN.....	83

DAFTAR PUSTAKA.....	84
---------------------	----

LAMPIRAN

ABSTRAK

Haḍānah adalah mengasuh, memelihara, dan mendidik anak laki-laki atau perempuan yang belum *mumayyiz* dan belum dapat berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri hingga anak tersebut memasuki masa dewasa atau mampu berdiri sendiri. Tujuan *haḍānah* bisa tercapai dengan mengupayakan kemaslahatan jasmani dan rohani anak. Jika orang tua anak bercerai maka pengasuhan terhadap anak yang belum *mumayyiz* lebih diprioritaskan pada pihak ibu. Selama belum menikah lagi. Permasalahan muncul ketika ibu atau ayahnya beda agama, apakah perbedaan agama seorang ibu atau ayah berpengaruh terhadap hak anak dalam mendapatkan nasab, wali nikah dan waris? Berbeda agama atau keyakinan dalam pemeliharaan anak pada hukum positif bukan salah satu penghalang dari haknya untuk memelihara anak. Dalam hukum positif anak yang dilahirkan dalam keluarga beda agama adalah anak sah, dan mempunyai nasab kepada ayahnya. Dengan demikian ia berhak waris-mewarisi. Kecuali dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf (c). Lantas bagaimana dengan tinjauan hukum Islam terhadap hak *hadanah* bagi anak yang lahir dari keluarga beda agama dalam hukum positif? Untuk menjawab persoalan diatas, maka penyusun menggunakan penelitian yang berupa penelitian dalam kategori kepustakaan (*library research*), adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative yuridis, yaitu pendekatan dengan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, serta pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada perundangan. Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptik analitik yaitu mengolah dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih dipahami sekaligus menganalisis data tersebut dengan memberikan gambaran jelas dan sistematis mengenai hak *hadanah* bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama dalam hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan data kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: Berbeda agama atau keyakinan dalam pemeliharaan anak pada hukum positif bukan salah satu penghalang dari haknya untuk memelihara anak. Dalam hukum positif anak yang dilahirkan dalam keluarga beda agama adalah anak sah, dan mempunyai nasab kepada ayahnya. Dengan demikian ia berhak waris-mewarisi. Kecuali dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf (c).

Ada tiga poin penting yang tidak sesuai dengan hukum Islam antara lain yaitu perbedaan agama dalam pemeliharaan anak pada hukum positif bukan salah satu penghalang dari haknya untuk memelihara anak. Kemudian anaknya adalah anak sah, dan mempunyai nasab kepada ayahnya. Dengan demikian ia berhak waris-mewarisi

Tiga hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam yang pada dasarnya memandang bahwa agama sebagai syarat mutlak untuk mengukur gugur tidaknya orang tua atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*, kemudian Islam memandang bahwa anak dilahirkan dalam keluarga beda agama tidak mempunyai nasab dan tidak berhak untuk waris-mewarisi dengan ayahnya yang berbeda agama. Karena sudah dijelaskan dengan tegas dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW.

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Lampiran. 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Skripsi
- B. Lampiran. 2 : Daftar Konsultasi Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- C. Lampiran. 3 : Daftar Perbaikan Skripsi
- D. Lampiran. 4 : Biodata Penulis
- E. Lampiran. 5 : Surat Keterangan Lunas BPP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam diturunkan sebagai agama yang sempurna yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang luhur sebagai petunjuk bagi umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Salah satu tuntunan Islam adalah institusi perkawinan. Keberadaan institusi perkawinan pada hakekatnya adalah untuk mengakomodir kebutuhan manusia. Dalam Al-Qur'an Allah SWT menyatakan bahwa manusia diciptakan dari seorang pria dan seorang wanita, kemudian mereka dijadikan berbangsa dan bersuku-suku agar mereka saling kenal.¹ Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ
لِّتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
(الْحٰجُرٰتُ: ۱۳)

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13)²

¹ [https://tahkimjurnalsyari'ah.wordpress.com/2014/04/08/wanardi-syarif-Perkawinan-Beda-Agama-\(Tinjauan-Hukum-dan-Dampak-Psikologis\)](https://tahkimjurnalsyari'ah.wordpress.com/2014/04/08/wanardi-syarif-Perkawinan-Beda-Agama-(Tinjauan-Hukum-dan-Dampak-Psikologis)) Diunduh tanggal 18 september 2015

² Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: PT Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hal. 518

Perkenalan antara pria dan wanita menimbulkan perasaan saling tertarik, dan kemudian dapat berlanjut menjadi suatu perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.³ Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ
 ٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum: 21)"⁴

Dengan demikian, mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat tali perkawinan bukan sekedar kontrak perjanjian perdata tetapi juga merupakan hal yang suci. Perjanjian dalam perkawinan merupakan

³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet. Ke-3, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hal. 76

⁴ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: PT. Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hal. 407

perjanjian yang sakral di hadapan Tuhan. Namun demikian, tidak jarang terjadi hal tidak sesuai dengan yang diharapkan.⁵

Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pentingnya memilih calon istri yang shalih dan menempatkannya sebagai kesenangan dunia terbaik yang harus menjadi idaman setiap orang. Pengertian keshalihan tidak lain adalah selalu taat kepada ajaran agama, memegang teguh nilai-nilai kebaikan, menjaga hak suami dan melindungi anak-anak. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada pemeluknya agar memilih pasangan hidup dengan menitikberatkan pilihan pada agama.⁶ Sebagaimana hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَافْظَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Artinya : "Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi SAW bersabda: " Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan bahagia. (Mutafaqun 'alaihi)"*⁷

Di era modern, pergaulan pria-wanita telah melampaui batas-batas kesukuan, etnisitas, dan bahkan batas keagamaan. Itu berarti perbedaan etnis dan agama bukan merupakan halangan untuk saling kenal dan akhirnya

⁵ [https://tahkimjurnalsyari'ah.wordpress.com/2014/04/08/wanardi-syarif.Perkawinan-Beda-Agama-\(Tinjauan-Hukum-dan-Dampak-Psikologis\)](https://tahkimjurnalsyari'ah.wordpress.com/2014/04/08/wanardi-syarif.Perkawinan-Beda-Agama-(Tinjauan-Hukum-dan-Dampak-Psikologis)) Diunduh tanggal 18 september 2015

⁶ As-Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Asep Sobari..(et.al.), cet. Ke-1 (Jakarta: Al-F'tishom Cahaya Umat, 2010), hal. 168

⁷ Al-bukhari, *Shahih 'Abi 'Abdillah al-Bukhari*, juz. Ke-17 (Beruit: Daarul ihyaa'i Tarotsil 'Arobi, 1981), hal. 72

menikah. Bagi umat Islam, perkawinan antar etnis atau bahkan antar bangsa tidak menjadi halangan, sepanjang kedua belah pihak masih seagama (Islam). Namun yang menjadi persoalan adalah perkawinan antar agama yang sekarang ini terjadi di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, perkawinan beda agama yang dilakukan kalangan artis antara Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau, Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnaen, Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo dan masih banyak lagi.⁸

Di sisi lain, perkawinan antar agama mempunyai efek yang besar dan sangat berpengaruh pada diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Karena selain dipermasalahkan menurut hukum, juga membawa tekanan tersendiri bagi jiwa seseorang dalam kelangsungan kehidupannya. Oleh karena perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah-masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama. Bagi umat Islam setelah dikeluarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44, perkawinan campuran beda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim, telah dilarang secara penuh.⁹ Dan dalam Al-Qur'an surah al-Mumtahanah ayat 10 dijelaskan:

ص
لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (الْمُمْتَهَنَةُ : ١٠)

⁸ <https://tahkimjurnalsyari'ah.wordpress.com/2014/04/08/wanardi-syarif-perkawinan-beda-agama-tinjauan-hukum-dan-dampak-psikologis/> Diunduh tanggal 18 september 2015

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-3, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hal. 13

Artinya: "Mereka (perempuan-perempuan muslimah) tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka (QS. Al-Mumtahanah: 10)¹⁰

Pada ayat-ayat al-Qur'an diatas jelas bahwa ada larangan perempuan muslimah untuk menikah dengan laki-laki kafir begitu juga dengan pria-pria muslim untuk menjalin ikatan perkawinan dengan perempuan-perempuan musyrik. Namun ditempat lain dalam Al-Qur'an ditemukan izin bagi pria muslim untuk mengawini wanita-wanita *ahl al-Kitab*, hal tersebut dapat kita lihat pada firman Allah SWT dalam surah al-Mā'idah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرِ
 مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة : ٥)

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima

¹⁰ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: PT. Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hal. 551

hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi (QS. al-Mā'idah: 5)¹¹

Berdasarkan ulasan ayat-ayat diatas, ulama mazhab berbeda pendapat mengenai wanita *ahl al-Kitāb*, menurut K. H Ibrahim Husen ada tiga pendapat mengenai boleh tidaknya laki-laki menikah dengan wanita *ahl al-Kitāb* yaitu :¹²

1. Diperbolehkan (halal) dengan didasarkan pada surat al-Mā'idah ayat 5 dan sewaktu Rasulullah hidup ada beberapa sahabat menikahi wanita *ahl al-Kitāb*, diperbolehkannya laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahl al-Kitāb* yang masih berpedoman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an dimana kitab tersebut belum ada perubahan, karena pada masa itu wanita-wanita tersebut pedomanya masih kitab asli;
2. Menikahi wanita *ahl al-Kitāb* haram hukumnya (Ibnu Umar dan Syi'ah Imamiyah) dengan alasan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Mumtahanah ayat 10 seperti disebutkan diatas, kedua ayat ini jelas melarang menikahi perempuan-perempuan kafir. *Ahl al-Kitāb* termasuk golongan orang kafir musyrik karena orang Yahudi menuhankan Uzair dan orang Nasrani Menuhankan Isa Ibnu Maryam, dimana dosa syirik tidak diampuni oleh Allah.
3. Dan pendapat yang ketiga yaitu menyatakan bahwa menikahi wanita *ahl al-Kitāb* halal hukumnya tetapi siasat syari'ah tidak menghendaknya

¹¹ *Ibid*, hal. 108

¹² Jurnal: Siti Fina Rosiana Nur, *Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan*, Skripsi (Depok: UI, 2012) diunduh tanggal 02 Oktober 2015

karena kekhawatiran dan fitnah dalam kehidupan agama suami dan anak-anaknya.

Namun berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni Tahun 1980 dan Nomor 4/Munas VII/MUI/8/ 2005 tanggal 29 Juli 2005 Tentang Perkawinan Beda Agama bahwa:¹³

- a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah
- b. Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahlu al-Kitāb, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Fatwa melarang Perkawinan semacam itu karena kerugiannya (*mafsadah*) lebih besar daripada keuntungannya (*maslahah*) dalam kajian *ushul fiqih* disebut dengan *sadduzzari'ah* (tindakan preventif).¹⁴

Jadi, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, apalagi Majelis Ulama Indonesia telah melarang pernikahan beda agama melalui Fatwa Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni Tahun 1980 dan Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tanggal 29 Juli 2005. Perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia adalah tidak sah. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) mengungkapkan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Berarti perkawinan

¹³ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, *Tentang Perkawinan Beda Agama* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 233

¹⁴ Jurnal: Liza Suci Amelia, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam*, Tesis (Semarang: Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2003), diunduh tanggal 02 Oktober 2015

yang hanya dapat dilangsungkan bila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama. Dari perumusan Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.¹⁵ Dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:”Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.¹⁶ Demikain juga Pasal 57 dalam Undang-Undang ini mengatur bahwa: Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf (f) dan Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka perkawinan campuran antar agama belum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jika terjadi perkawinan campuran antar agama maka masih berpegang kepada ketentuan lama yaitu Pasal 6 *Regeling op de Gemengde Hewelijken* (GHR) atau peraturan tentang perkawinan campuran sebagaimana dimuat dalam *staatblad* 1989 Nomor 158, yang menjadi rujukan dari Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.¹⁸

¹⁵ Jurnal: Taufik, *Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam*, Tesis (Pekan Baru: UI Riau, 2011) diunduh tanggal 19 Oktober 2015

¹⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet. Ke-3, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hal. 79

¹⁷ *Ibid.*, hal. 92

¹⁸ Jurnal: Sri Turatmiyah Dan Arfianna Novera, *Fenomena Perkawinan Dan Perceraian Beda Agama Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Diunduh tanggal 19 Oktober 2015

Kemudian juga ditambahkan penjelasan oleh advokat Flora Dianti, S.H., M.H. dalam artikel jawabannya menjelaskan bahwa Mahkamah Agung (MA) dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antar-agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan perkawinan beda agama. Jadi, siapa yang berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, maka berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung tersebut dapat memilih untuk menundukkan diri dan melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Seperti diketahui dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9/1975 diatur bahwa: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan."¹⁹

Mengenai status anak dari keluarga beda agama atau anak luar nikah, dalam ketentuan hukum Islam telah jelas dan tegas berdasarkan pendapat Jumhur Ulama sepakat bahwa anak luar nikah tidak bisa dinasabkan terhadap ayah biologisnya,²⁰ dan hanya punya hubungan nasab dengan

¹⁹ www.Hukumonline.com/..//StatuS-Hukum-Anak-yang-Lahir-dari-Perkawinan-Beda-Agama. Diunduh tanggal 18 September 2015

²⁰ D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal. 87

ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena penghalang saling mewarisi ialah beda agama.²¹ Dan bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak tersebut, sebagaimana disebutkan dalam salah syarat wali, yaitu Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.²² Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 144:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
 اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا (النِّسَاءُ : ١٤٤)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali²³ dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu). (QS. An-Nisa': 144)²⁴

Menurut hukum Perkawinan Nasional Indonesia, anak sah sebagaimana yang dinyatakan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 404

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-27 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 384

²³ Wali jamaknya *aulyaa*: berarti teman yang akrab, juga berarti pelindung atau penolong.

²⁴ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: PT. Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hal. 118

yang sah.²⁵ Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak sah adalah.²⁶

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil perbutan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Jadi, selama perkawinan itu sah menurut hukum positif maka, anak yang dilahirkan statusnya adalah anak sah.

Dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya.²⁷ Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah anak yang lahir atau anak yang ditumbuhkan dalam suatu perkawinan dan mendapatkan si suami sebagai bapaknya dan pengertian sebaliknya dari rumusan pasal di atas dikategorikan sebagai anak yang tidak sah. Dengan demikian, pernikahan beda agama yang dilakukan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil adalah sah dan menimbulkan status sah bagi anak. Yaitu menikah dengan cara bukan Islam. Sebagaimana telah disebutkan Mahkamah Agung (MA) dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, seperti dijelaskan diatas, walaupun setelah menikah salah satu dari pasangan berpindah ke agama Islam.

²⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 88

²⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-3, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hal. 30

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 250 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) hal. 62

Kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis dan ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.²⁸

Ketika hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurangi benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Sayangnya, perceraian tidak selalu membawa kebahagiaan. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah berkobarnya api perseteruan. Media masa pun sering menayangkan perseteruan pada proses maupun paska perceraian yang dilakukan oleh *public figure* Indonesia melalui tayangan-tayangan *infotainment*. Sebagai contoh kasus perceraian beda agama antara Yuni Shara dengan Henry Siahaan yang mana mereka memperebutkan hak asuh anaknya yakni Cavin Obrient Salomo Siahaan dan Cello Obin Siahaan,

²⁸ www.Hukumonline.com/..//Dampak-Perkawinan- Beda- Agama- Bagi -Perkembangan-Mental -Anak diunduh tanggal 18 September 2015

setelah melalui persidangan akhirnya hak asuh jatuh kepada Penggugat yaitu Yuni Shara.²⁹

Perceraian merupakan tindakan yang paling dibenci oleh Allah SWT meskipun diperbolehkan (halal). Rasulullah SAW bersabda :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِبْنُ
مَاجَهَ وَالْحَاكِمِ)

Artinya :”Perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah thalak.”
(H.R Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim.³⁰)

Bagaimanapun, perceraian tidak lepas dari dampak negatif, lebih-lebih ketika pernikahan telah menghasilkan anak. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja, disamping itu nafkah dan pendidikan dapat terganggu. Kewajiban memberi nafkah dan memelihara anak tidak gugur dengan terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dalam bahasa fiqih disebut dengan *ḥaḍānah*. As-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *ḥaḍānah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan ataupun yang sudah besar, tetapi belum

²⁹ Jurnal: Meilisa Fitri Harahap, *Penyelesaian Perceraian Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Yuni Shara-Henry Siahaan)*, Skripsi (Padang: Universitas Andalas, 2011), diunduh tanggal 19 Oktober 2015

³⁰ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Qazwain, *sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Darul Fikr), ‘t.t’.. hal. 650

tâmyiz, dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikanya, menjaganya dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.³¹

Haḍānah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karenanya ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Pendidikan yang paling penting ialah pendidikan anak kecil dalam pangkuan ibu-bapaknya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan menumbuhkan jasmani dan akal nya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Ketika perpisahan antara ibu dan bapaknya sedang mereka punya anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu dari bapaknya, sebab ibu lebih mampu mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak, oleh karena itu dalam mengatur kemaslahatan anak, ibu diutamakan.³²

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits berikut ini :

³¹ As-Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Asep Sobari..(et.al.) , cet. Ke-1 (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2010), hal. 527

³² Jurnal: Muhammad Anas Maulana Ibrahim, *Pelimpahan Hak Asuh Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks.)* Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014, hal. 29 diunduh tanggal 23 Oktober 2105

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ ابْنِي
 كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعِجَاءٌ وَثَدٌّ بِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ
 وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَزْرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ
 وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: "Dari 'Abdillah bin Amr ra, bahwasanya seorang perempuan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya perutku yang mengandung anak ini, air susukulah minumannya dan pangkuanku menjadi pangkuanya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin memisahkan anakku dariku." Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak dengan anakmu ini selama engkau belum kawin." (HR. Ahmad dan Abu Daud, dishahihkan oleh Hakim)³³

Dari hadits ini para ahli hukum Islam dan para imam madzab sepakat bahwa ibu adalah orang paling berhak melakukan *hadānah* selama ibu tersebut belum menikah atau bersuami lagi.³⁴ Ketetapan ibu ditetapkan sebagai orang yang pertama dalam mengasuh anak paska perceraian, disebabkan sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih kuat.

³³ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, alih bahasa Suharlan dan Agus Ma'mun, *Ensiklopedi Hadits-Hadits Hukum*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hal. 1253

³⁴ Abdullah Zaki Alkaf, *Terjemah Fiqih Empat Madzab*, cet. Ke-15 (Bandung: Hasyimi, 2013), hal. 393

Pembahasan *ḥaḍānah* sebagaimana tertuang dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa, baik itu ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.³⁵

Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang telah dipaparkan diatas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena terajadi perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa susmi istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua, yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 1 huruf (g) dikatakan bahwa *ḥaḍānah* atau memelihara anak ialah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri.³⁶

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh atau kuasa asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik,

³⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 87-88

³⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-3, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hal. 2

memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.³⁷

Dalam kerangka pikiran ini, dalam keluarga muslim bilamana terjadi perceraian antara suami istri, sedangkan salah satunya murtad, maka secara otomatis anak-anak harus diasuh oleh orang tuanya yang beragama Islam. Demikian juga hak *ḥaḍānah* menjadi gugur dari pihak yang terdapat indikasi yang kuat atas adanya upaya untuk mempengaruhi anak menjadi berubah agama. Dalam kondisi demikian, yang paling menentukan adalah kebijakan hakim untuk menetapkan bahwa pihak yang akan melakukan *ḥaḍānah* terhadap anak adalah pihak dimana anak menjadi terjamin keselamatan anaknya. Artinya, anak tidak lagi diberi hak pilih apakah ia akan ikut ayahnya atau ibunya. Hak pilih baru dapat dipedomani bilamana tidak terang-terangan dapat merugikan pihak anak.³⁸

Terhadap syarat asuhan, para *ulama' madzab* sepakat bahwa, dalam asuhan diisyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, baligh, mampu mendidik, amanah, berakhlak, Islam, tidak menikah lagi, dan merdeka.³⁹ Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya.

³⁷ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (11), (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 5

³⁸ <https://nurrunjamiludin.wordpress.com/2015/01/19/hak-hadhanah-dalam-keuarga-beda-agama-prespektif-ham-dan-hukum-islam/> diunduh tanggal 23 oktober 2015

³⁹ As-Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Asep Sobari. (et.al.), cet. Ke-1 (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2010), hal. 531-534

Terkait salah satu syarat dari pengasuh yaitu beragama Islam, orang kafir tidak berhak mengasuh anak kecil muslim karena pengasuhan adalah perwalian, sedang Allah SWT tidak membenarkan perwalian orang kafir atas orang mu'min. Hal ini dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 141:

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النِّسَاءُ : ١٤١)

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa': 141)"⁴⁰

Status perwalian ini sama dengan perwalian nikah dan harta. Selain itu, agama anak dikhawatirkan terpengaruh oleh pengasuh, karena tentu akan berusaha keras mendekati anak tersebut dan mendidiknya berdasarkan ajaran agamanya. Akibatnya, dikemudian hari anak akan sulit melepaskan diri darinya. Inilah bahaya terbesar yang mengancam anak. Dalam hadits dinyatakan :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Karena kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi (HR. Bukhari dan Muslim)"⁴¹

⁴⁰ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: PT Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hal. 102

⁴¹ Al-bukhari, *Shahih 'Abi 'Abdillah al-Bukhari*, juz. Ke-17 (Beruit: Daarul Ihyaa'i Tarotsil 'Arobi, 1981), hal. 75

Menurut mazhab Hanafi, Ibnu Qasim seorang ulama mazhab Maliki dan Abu Tsaur, hak asuh dapat diberikan kepada orang kafir sekalipun anak asuhnya adalah muslim. Alasannya, pengasuhan hanya terbatas pada menyusui dan mengurus anak kecil. Dua tugas ini boleh dilaksanakan oleh orang kafir. Meskipun membolehkan orang kafir mengasuh anak muslim mazhab Hanafi mensyaratkan kekafirannya bukan karena murtad, karena orang murtad, menurut mereka, harus ditahan hingga mau bertobat dan kembali memeluk Islam, atau mati di dalam tahanan. Oleh karena itu, dia tidak dapat diberi kesempatan mengasuh anak. Tetapi jika bertobat, maka dia kembali berhak mengasuh.⁴²

Dari pemaparan diatas, seiring perjalanan zaman yang seperti sekarang ini, banyak terjadi problematika hidup yang senantiasa diikuti pula oleh hukum yang selalu menyesuaikan dengan zaman. Keluarga beda agama adalah salah satu dari banyaknya problematika yang ada, dalam keluarga tidak semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam sebuah ikatan pernikahan, dalam keluarga sering terjadi pertikaian yang nantinya berujung pada perceraian yang secara tidak langsung anak sebagai salah satu korban. Ketika membahas tentang anak sebagai korban perceraian, hal ini tidak dapat terlepas dari kewajiban orang tua memelihara atau mengasuh anak (*ḥadānah*). Para *Fuqaha'* berbeda pendapat terhadap pemeliharaan anak, selama tidak ada hal-hal yang

⁴² As-Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Asep Sobari..(et.al.), cet. Ke-1 (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2010), hal. 533-534

menghalangi untuk memelihara anak, maka sudah dipastikan bahwa ibulah yang harus melaksanakan *ḥaḍānah*.⁴³ Namun bagaimana jika kenyataannya ibu yang diberi hak untuk memelihara anak adalah berbeda agama dengan anak.

Pembahasan mengenai hak pemeliharaan anak yang berada dalam keluarga beda agama merupakan pembahasan yang sarat akan masalah, oleh itu patut dikaji, terutama yang langsung berkaitan dengan permasalahan agama yang sangat urgen terhadap keberlangsungan agama yang diikuti oleh anak. Dan jika dilihat dari beberapa kesimpulan jurnal yang telah Penulis paparkan maka tidak ada satupun yang membahas tentang hak *ḥaḍānah* bagi anak yang dilahirkan dari keluarga beda agama, hanya saja ada pembahasan tentang *ḥaḍānah* dengan judul ‘‘Penyelesaian Perceraian Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Yuni Shara-Henry Siahaan) akan tetapi pembahasannya lebih mengedepankan pada penyelesaian hak *ḥaḍānah* antara Yuni Shara dan Henry Siahaan, tanpa membahas lebih dalam akan *ḥaḍānah* itu sendiri dalam perkawinan beda agama. Kemudian pembahasan lain tentang *ḥaḍānah* dengan judul ‘‘Pelimpahan Hak Asuh Anak kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA. Bks.), pada judul ini pembahasan lebih dikhususkan pada pelimpahan hak asuh kepada bapak, karena sebab-sebab tertentu yang menghalangi hak ibu

⁴³ [https://nurrunjamiludin.wordpress.com/2015/01/19/hak - hadhanah - dalam-keluarga-beda-agama-prespektif-ham-dan-hukum-islam/](https://nurrunjamiludin.wordpress.com/2015/01/19/hak-hadhanah-dalam-keluarga-beda-agama-prespektif-ham-dan-hukum-islam/) diunduh tanggal 23 oktober 2015

untuk mengasuh anak, tanpa membahas tentang hak *ḥaḍānah* dalam keluarga beda agama.

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan di atas yang mana tidak dibahas sebelumnya dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak ḥaḍānah Bagi Anak Yang Lahir Dari Keluarga Beda Agama Dalam Hukum Positif*.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama dalam hukum positif ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan pokok masalah diatas maka setiap penyusun karya ilmiah ataupun skripsi pasti atas dasar dan tujuan tertentu sehingga terwujud tujuan yang diharapkan.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama dalam hukum positif.

Selanjutnya dalam penelitian ini harapan penyusun semoga dapat mendatangkan manfaat dalam wacana keilmuan terutama bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama dalam hukum positif. Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :

a. Kegunaan Ilmiah

Dari sisi ilmiah, penyusun skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan dan memperkaya khasanah keilmuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana pandangan hukum positif terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama dan pandangan hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dari keluarga beda agama dalam hukum positif.

b. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis hasil penelitian ini adalah dijadikan sebagai salah satu alternatif atau solusi permasalahan hukum Islam terhadap pandangan hukum positif pada hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama dan pandangan hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dari keluarga beda agama dalam hukum positif, dan juga sebagai tawaran metodologis dalam kaitanya dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian dalam penelitian ini, maka dirasa perlu untuk mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penyusunan ini. Berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi telah penyusun temukan karya-karya tulis yang berkaitan dengan tema pembahasan skripsi ini, adapun karya-karya tersebut adalah :

Doni Andika dalam skripsi berjudul “Pelaksanaan *ḥaḍānah* Akibat Perceraian Di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir Ditinjau dari Fiqih Munakahat’’, kajian skripsi ini lebih mengkhususkan kepada pelaksanaan (kewajiban) *ḥaḍānah* ditinjau dari fiqih munaqahat didesa Pegayut.⁴⁴ Dengan kesimpulan seperti berikut: “Menurut hukum Islam, pelaksanaan *ḥaḍānah* wajib dilaksanakan oleh orang tua dari anak tersebut baik laki-laki maupun perempuan. Ketika orang tua tidak melaksanakan *ḥaḍānah* maka kedua orang tua tersebut akan mendapatkan dosa karena Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anak mereka. Hal ini dikarenakan menganggap remeh dalam hal pengasuhan anak sama saja dengan menghancurkan dan menelantarkan mereka. Pengasuhan merupakan hak bagi setiap anak-anak karena mereka sangat membutuhkan kepada orang tua yang menjaga, melindungi, serta memenuhi kebutuhan dan

⁴⁴ Doni Andika, “ *Pelaksanaan Hadhanah Akibat Perceraian Di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir Ditinjau dari Fiqih Munakahat* ’’, Skripsi (Palembang Fak. Syari’ah IAIN Raden Fatah, 2012), tidak diterbitkan.

pendidikan mereka. Jika terjadi perceraian antara suami istri, sedangkan mereka memiliki anak, maka yang lebih berhak mengasuhnya adalah sang ibu, selama tidak ada hal yang menghalangi hak-haknya untuk mengasuh dan mendidik anaknya, seperti syarat-syarat pengasuhan tidak terpenuhi. Atau si anak diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya. Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, tetapi biaya nafkah *ḥaḍānah* menjadi kewajiban ayahnya.

Selanjutnya Darlis dalam skripsi yang berjudul “Tela’ah Tentang Batas Waktu Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Menurut Pendapat Imam Syafi’i.”⁴⁵ Kajian skripsi ini lebih mengkhususkan kepada batas waktu Pemeliharaan anak menurut Imam Syafi’i. Dengan kesimpulan sebagai berikut: “Batas waktu pemeliharaan anak menurut Imam Syafi’i adalah sampai anak itu *mumayyiz* atau sampai anak itu dapat menentukan pilihan, ikut ayah atau ibunya. Dilihat dari segi umur anak yang dikatakan *mumayyiz* yaitu berkisar umur tujuh atau delapan tahun. Dengan demikian anak yang sudah berumur tujuh atau delapan tahun sudah dapat menentukan pilihan. Maka dalam hal *ḥaḍānah* ini yang paling utama atau berhak untuk mengasuh anaknya adalah ibunya jika si ibu memenuhi syarat sampai anak itu berumur tujuh atau delapan tahun, setelah itu anak tersebut disuruh memilih ikut ayah atau ibunya.

Dari kedua Skripsi tersebut bisa disimpulkan bahwa pada judul pertama lebih mengkhususkan kepada pelaksanaan (kewajiban) *ḥaḍānah* ditinjau dari

⁴⁵ Darlis, “Tela’ah Tentang Batas Waktu Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Menurut Pendapat Imam Syafi’i, Skripsi (Palembang Fak. Syari’ah IAIN Raden Fatah, 2008), tidak diterbitkan.

fiqih munaqahat didesa Pegayut dan judul kedua menitikberatkan pada batas waktu *ḥaḍānah* menurut imam Syafi'i.

Sedangkan penelitian penulis lebih memprioritaskan pada pandangan hukum Islam terhadap hukum positif tentang hak *ḥaḍānah* anak yang lahir dari keluarga beda agama.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki, sehingga menjadi kepentingan hidup bagi manusia perlu memperoleh perhatian demi terwujudnya kemaslahatan yang hakiki tersebut. Kemaslahatan hakiki tersebut sulit dicapai sebab antara yang satu dengan yang lainnya saling terkait yakni kembali kepada kepentingan mendasar dan sangat diperlukan oleh manusia didalam hidupnya. Dalam upaya menjaga kemaslahatan, yang paling utama dilandaskan pada tiga pilar, *maqasidus syari'ah*⁴⁶:

1. Kebutuhan *ḍaruriyat*

Kebutuhan *ḍaruriyat* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal tersebut tersimpul kepada lima sendi utama yaitu ;

- a. Menjaga agama
- b. menjaga jiwa
- c. Menjaga keturunan
- d. Menjaga akal

⁴⁶ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke- 2 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 49-52

e. Menjaga harta

2. Kebutuhan *hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* ialah segala sesuatu yang sangat dikehendaki oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyat* ini tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

3. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Kebutuhan *Tahsiniyat* yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlaq* (budi pekerti mulia), serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan muamalat.

Secara struktural menjaga agama pada kebutuhan *darūriyat* menempati poin pertama mengalahkan empat (4) yang lain, maka semua yang mempunyai potensi destruktif terhadap agama akan menjadi pertimbangan paling utama.⁴⁷ Dalam kaidah fiqh juga disebutkan menolak *mafsadah* lebih didahulukan dari pada mengambil *maslahah*. Sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak *mafsadah* lebih didahulukan dari pada mengambil *maslahah*,⁴⁸ alasan mendahulukan dalam menolak *mafsadah* dari pada mengambil *maslahah* tersebut karena perhatian Allah (Pembuat syari'at)

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 50

⁴⁸ *Ibid.*, hal 148

terhadap larangan-larangan-Nya itu lebih besar dari pada perintah Allah terhadap perintah-perintah-Nya. Perhatian yang dimaksud yaitu sesuatu yang dilarang itu mutlak untuk tidak dikerjakan atau dihindari karena setiap *mukallaf* pasti mampu untuk melakukan sedangkan sesuatu yang diperintahkan itu dalam pelaksanaannya dibebankan berdasarkan kemampuan masing-masing *mukallaf*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة : ٢٨٦)

Artinya:“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah:286)⁴⁹

Para ulama’ menetapkan bahwa *hadānah* (pemeliharaan anak) hukumnya wajib sebagaimana wajib memeliharanya selama belum terjadi perceraian. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah SWT untuk memelihara keluarga,⁵⁰ sebagaimana firman Allah dalam surah at-Tahrim ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التَّحْرِيمُ : ٦)

⁴⁹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: PT. Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hal. 50

⁵⁰ Muhammad Imamul Umam, *Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad (Studi Analisis Penetapan Pa No. 447/Pdt.G/2003/Pa.Sal)*, Skripsi (Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2012), diunduh tanggal 23 Oktober 2015

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim: 6)⁵¹

Kewajiban pemeliharaan anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga anak agar tetap terjamin kebutuhan, terjaga dari hal-hal yang dapat membahayakan anak.⁵²

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan istilah ‘*ḥaḍānah*’, secara etimologis *ḥaḍānah* berarti “disamping” atau “dibawah ketiak”. Sedangkan secara terminologisnya, *ḥaḍānah* merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.⁵³

Ahmad Rafiq mengatakan bahwa *ḥaḍānah* ialah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁵⁴

Menurut Mohammad Abdul Ghaffar *ḥaḍānah* berasal dari kata *ḥaḍānah ath-ṭhā'ir baiḍahu*, yang berarti seekor burung yang menghimpit

⁵¹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), hal. 560

⁵² Muhammad Imamul Umam, *Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad (Studi Analisis Penetapan Pa No. 447/Pdt.G/2003/Pa.Sal)*, Skripsi (Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2012), diunduh tanggal 23 Oktober 2015

⁵³ Amiur Nuruddin Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 292-293

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 235

telurnya (mengerami) di antara kedua sayap dan badannya. Demikian juga jika seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.⁵⁵

Menurut Mahmud Yunus dalam kitabnya “*Fiqh al-wadhih*” *ḥaḍānah* ialah :

حِفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِ نَفْسِهِ عَمَّا يُؤْذِيهِ بِتَرْبِيَةٍ بِمَا
يُصْلِحُهُ كَطِفْلِ وَجَنُونٍ⁵⁶

Artinya: “memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri seperti anak-anak atau orang dewasa tetapi gila.

Sedangkan *ḥaḍānah* menurut Sayyid Sabiq ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan ataupun yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.⁵⁷

Dari pengertian-pengertian diatas Penulis simpulkan bahwa: “anak pada prinsipnya adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus. Memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka

⁵⁵ Mohammad Abdul Ghaffar, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*, cet. Ke-1, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 454

⁵⁶ Mahmud Yunus, *Fiqh Al-Wadhih*, juz ke-3 (Bandung: Al-Ma'arif, 1937), hal. 33

⁵⁷ As-Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Asep Sobari..(et.al.), cet. Ke-1 (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2010), hal. 527

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai, oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus. Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang hak anak, seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak dan hak-hak anak.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), dengan kajian pustaka, yaitu dengan cara menulis, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Penelitian pustaka yang dimaksud yaitu pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu dengan mengumpulkan data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Dengan memberikan gambaran jelas dan sistematis, mengenai hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang berbeda agama dalam hukum positif.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini termasuk pada penelitian literatur, maka pengumpulan datanya melalui penelaah terhadap objek yang diteliti. Meliputi hukum Islam yang mengatur tentang hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan buku tentang "Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Paska Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan" sebagai sumber primer dan juga al-Qur'an dan hadits, buku-buku, artikel-artikel yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitanya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai sumber data skunder.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif yuridis*, dengan harapan dapat menganalisis data dan memberikan interpretasi yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian yaitu mampu membuat suatu bangunan teori pada cara berfikir yang sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mencari sumber data yang menuju kesimpulan yang akurat dan valid.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, penulis terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, sedangkan penalaran yang digunakan untuk menganalisa masalah penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Metode Deduktif

Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini diperuntukkan bagi pembahasan mengenai pandangan hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dari keluarga beda agama dalam hukum positif.

b. Metode Induktif

Penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan penalaran induktif, yaitu mengamati dan mempelajari data yang telah diperoleh yang masih bersifat konkrit dan berdiri sendiri untuk ditarik pada generalisasi yang bersifat umum. Artinya, penyusun berusaha memaparkan pandangan hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dari keluarga berbeda agama dalam hukum positif, kemudian melakukan analisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan metode, yaitu latar belakang masalah dari penelitian ini, perumusan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakanya penelitian ini, kemudian telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada, terkait dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah kerangka teoritik yang membahas beberapa teori yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian, metode analisis data, dan diakhiri sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, merupakan bagian penting untuk mengantarkan kepada permasalahan dengan mengemukakan teori dan ketentuan *ḥaḍānah* sebagai landasan bab selanjutnya, maka penyusun memberikan ketentuan umum tentang pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) menurut hukum positif bagi anak yang lahir dari keluarga beda agama, yang meliputi: Pertama mengenai pengertian hadanah menurut hukum positif, merupakan penjelasan tentang apa maksud dengan pemeliharaan anak dalam hukum positif. Kedua dasar pemeliharaan anak, menjelaskan tentang landasan hukum kewajiban orang tua untuk memelihara anak. Ketiga menjelaskan tentang hak hadanah menurut hukum positif. Dan keempat menjelaskan macam-macam hak anak menurut hukum

positif. Kemudian, berisi tentang tinjauan Islam terhadap hak *ḥaḍānah* anak yang lahir dari keluarga beda agama. Dalam hal ini pertama, memuat pengertian *ḥaḍānah* menurut Islam. Kedua, menjelaskan dasar hukum *ḥaḍānah* menurut Islam. Ketiga, memuat tentang hak *ḥaḍānah* menurut Islam. Dan keempat menjelaskan macam-macam hak anak menurut hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan inti dari penyusunan ini. Analisi hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dari keluarga beda agama dalam hukum positif. Dalam bab ini akan dilakukan analisis yang mendalam. Pertama, analisis hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dari keluarga beda agama dalam hal syarat pengasuh. Kedua, analisi hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dari keluarga beda agama dalam mendapatkan nasab dalam hukum positif. Ketiga analisi hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dari keluarga beda agama dalam hal wali nikah dalam hukum positif. Dan keempat, analisi hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dari keluarga beda agama dalam hal waris-mewarisi dalam hukum positif.

Bab keempat, yang terdiri dari dua sub bab. Pertama, kesimpulan yang menjelaskan tentang kesimpulan atau ungkapan dari hasil yang dilakukan oleh penulis. Kedua, saran-saran berisi saran penulis terhadap penelitian yang dilakukan dan juga berisi saran bagi para pembaca.

BAB II
HADĀNAH BAGI ANAK YANG LAHIR DARI KELUARGA BEDA
AGAMA

A. Hadānah Bagi Anak Yang Lahir Dari Keluarga Beda Agama Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Hadānah Menurut Hukum Positif

Memelihara anak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ke-satu hal Orang pada bab X dan XIV. Pada Pasal 298 bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1, akibat-akibat kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap anak, berapapun juga umurnya wajib menghormati dan menghargai kedua orang tuanya. Dalam tinjauan Hukum Perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara atau mengasuh anak yang masih dibawah umur, akibat dari perceraian suami istri adalah kewajiban orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan Kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.⁵⁸

Kemudian juga dijelaskan pada Pasal 299 XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1, Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa

⁵⁸ Naniek Suparni. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-8 (Jakarta: Rineka Cipta, hal. 72

Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Kemudian, dalam Pasal 300, Kecuali jika terjadi pelepasan atau pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah meja dan ranjang, bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Bila bapak berada pada keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kecuali dalam hal yang adanya pisah meja dan ranjang. Bila ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali sesuai dengan Pasal 359.⁵⁹

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.⁶⁰ Tanpa melihat agama yang dianut orang tuanya. Mengenai pemeliharaan anak yang masih dibawah umur, diatur dalam pasal 229 bab X Tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berisikan: “Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang dibawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 76

⁶⁰ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 211

orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dari kekuasaan orang tua.⁶¹

Dari uraian tersebut diatas, bahwa setelah adanya kekuasaan orang tua atau para wali atau yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, kecuali keduanya telah dipecat dari kekuasaannya, dikarenakan telah melalaikan tugasnya atau berperilaku tidak baik. Jadi, menurut hukum perdata, bahwa hak memelihara atau mengasuh anak yang masih kecil tetap berada dalam tanggungan orang tua baik ibu maupun ayah. Walaupun salah satu orang tuanya berbeda agama. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pada dasarnya orang tua memiliki hak yang sama dan setara antara bapak dan ibu sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan menjaga hak-hak anaknya, yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh. Dan perbedaan agama tidak menghalangi untuk mendapatkan hak *ḥaḍānah*.

Pembahasan *ḥaḍānah* sebagaimana tertuang dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa, baik itu ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan

⁶¹ Naniek Suparni. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-8 (Jakarta : Rineka Cipta, hal. 72

memberikan keputusannya.⁶² Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh atau kuasa asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.⁶³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁶⁴ Dan sebelum dewasa anak berada dalam hak *hadanah* ibunya. Sepanjang tidak ada yang menghalangi ibu. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 105 huruf (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.⁶⁵

2. Dasar Hukum Ḥaḍānah Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah

⁶² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet. Ke-3, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hal. 87

⁶³ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (11), (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 5

⁶⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-3, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hal. 2

⁶⁵ *Ibid.*, hal 32

ḥaḍānah ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga kehakiman dilingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih merujuk pada hukum *ḥaḍānah* dalam kitab-kitab fiqih. Baru setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran luasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah *ḥaḍānah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya.⁶⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42-45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai usia 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orangtua memelihara dan menguasai anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan mewakili harta anak serta mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Ketentuan ini berlaku pula pada saat terjadi perceraian diantara orangtua.⁶⁷

3. Hak Hadanah Menurut Hukum Positif

Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang telah dipaparkan, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena terjadi perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami istri yang telah bercerai tetap

⁶⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 428-429

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 429

mempunyai kewajiban sebagai orang tua, yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 1 huruf (g) dikatakan bahwa *ḥaḍānah* atau memelihara anak ialah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri.⁶⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pemeliharaan anak dibawah umur yaitu dibawah 19 tahun adalah hak kedua orang tuanya. Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam sebelum anak *mumayyiz* yaitu 12 tahun adalah hak ibunya. Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengartikan hak asuh atau kuasa asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.⁶⁹

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak

⁶⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-3, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hal. 2

⁶⁹ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (11), (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 5

mampu atau melalaikan kewajibannya, mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa asuh tersebut dari orang tua selaku otoritas utama dari pihak keluarga. Maksud dan tujuan ini adalah semata-mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dengan anak, pencabutan kuasa asuh sifatnya sementara.⁷⁰

Lantas, jika salah satu dari kedua orang tuanya berlainan agama dengan Islam, dan terjadi perceraian maka, hak *ḥaḍānah* dalam hukum positif ditentukan oleh Peradilan yang mana Majelis Hakim dan dalam pertimbangan putusannya dapat mengesampingkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengandung kaidah hukum bahwa pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) tidak mutlak pada ibunya seperti Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tetapi dapat diberikan kepada ayahnya dengan pertimbangan kemaslahatan anak atau kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pertimbangan lain yakni dengan melihat kepada aspek *moral justice* anak tersebut, karena sudah nyaman dan tentram tinggal bersama ayahnya. Meskipun si ayah berlainan agama dengan si anak. Dan semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Kemudian dalam haknya mendapatkan nasab, maka hanya punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana yang

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 14

disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), menyatakan anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷¹ Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang ada didalam, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar nikah, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷² Dengan hanya nasab ibunya maka, yang berkaitan dengan warisan juga hanya berasal dari ibunya.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa aspek pemeliharaan dan pengasuhan anak dalam hukum positif pada dasarnya tidak berbeda dengan konsep *ḥaḍānah* dalam Islam, hanya saja dalam beberapa hal tentang pemeliharaan anak dalam hukum positif belum memberikan uraian secara rinci dan tegas hanya menjelaskan "demi kepentingan anak". Seperti syarat-syarat melakukan pengasuhan anak seorang pengasuh (*hadin*) dengan anak yang diasuh (*mahdun*) akan tetapi orang tua yang mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian tidak boleh memaksakan Agama pada anak "orang tua harus memberikan kebebasan pada anak untuk beragama". Sebagaimana Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 Pasal 55 yaitu", setiap anak berhak untuk beribadah menurut

⁷¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 88

⁷² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-3, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hal. 31

agamanya.⁷³ Hal ini senada dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 42 ayat (1) yaitu setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.⁷⁴

4. Macam-Macam Hak Anak Menurut Hukum Positif

Dalam hukum Positif, anak mempunyai hak atas orang tuanya terutama ayahnya. Baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Diantaranya hak-hak anak ialah⁷⁵:

a. Hak mendapatkan nasab

Setiap anak yang lahir berhak mendapatkan haknya untuk mendapatkan nasab. Jika ia merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maka ia mempunyai nasab dengan ayahnya. Namun jika ia lahir dari perkawinan yang tidak sah. Maka, hanya punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang ada didalam, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan, hanya mempunyai hubungan nasab dengan

⁷³ Undang-Undang HAM Tahun 1999 Pasal 22 ayat (1) (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 10

⁷⁴ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 42 ayat (1), (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 18

⁷⁵ D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal.108

ibunya dan keluarga ibunya. Dengan hanya nasab ibunya maka, yang berkaitan dengan warisan juga hanya berasal dari ibunya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa anak yang lahir dari keluarga beda agama adalah sah, karena calon pasangan menikah secara tidak Islam, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil walaupun salah satu pasangan akhirnya kembali Islam. Dan status perdata atau nasab anak diputuskan oleh Hakim, dalam hal ini kedua orang tuanya, dapat menjadi nasabnya. Karena perbedaan agama tidak menghalangi penentuan nasab dalam KUHP.

b. Hak mendapatkan perwalian dalam pernikahan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat (1) dan (2) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.⁷⁶ Kemudian juga dijelaskan dalam Pasal 100 menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar nikah, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷⁷ Karena wali nasab berbeda agama dengan anak maka, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim disebutkan bahwa salah satu sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim yaitu tidak mempunyai wali nasab yang berhak dan wali nasab tidak memenuhi syarat. Hal senada disebutkan dalam Kompilasi Hukum

⁷⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-3, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hal. 7

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 31

Islam Pasal 23 ayat (1) yaitu wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.⁷⁸ Menurut Penulis, dijelaskan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 salah satu syarat menjadi wali nikah ialah beragama Islam. Jika tidak beragama Islam, maka ia tidak berhak menjadi wali nikah. Meskipun itu adalah ayah kandungnya sendiri. Karena si anak beragama Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak hasil luar nikah (anak tidak sah) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian menyebabkan beralihnya wali nasab ke wali hakim. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan mengenai wali nikah, dan hanya dijelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan diantaranya ialah material absolut yaitu asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai, usia pria 18 tahun dan wanita 15 tahun, bagi wanita yang pernah kawin harus 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan. Sedang syarat material relatif, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 8

memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1(satu) tahun. Dalam hal ini tidak dijelaskan wali nikah bagi anaknya. Dengan demikian, wali hakimlah yang berhak menikahkan anaknya.⁷⁹

c. Hak mendapatkan waris

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.⁸⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (Pasal 171 huruf c). Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam, pasal 172 menyatakan:

⁷⁹ Naniek Suparni. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-8 (Jakarta: Rineka Cipta, hal. 8-7

⁸⁰ Eman Suparman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, cet. Ke-3 (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 1

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.⁸¹

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan-ketentuan umum huruf b, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (pasal 171)⁸² Yang dimaksud berbeda agama di sini adalah antara orang Islam dan non Islam. Perbedaan agama yang bukan Islam_misalnya antara orang Kristen dan Budha, tidak termasuk dalam pengertian ini.

Adapun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 belum mengatur mengenai warisan. Oleh sebab itu, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih tetap berlaku ketentuan hukum yang lama.⁸³ Sehingga hal-hal yang mengenai hukum waris yang terdapat pada KUHPerduta tentu masih berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada KUHPerduta. Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada KUHPerduta merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Hukum waris di atur

⁸¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-3, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hal. 52

⁸² *Ibid.*, hal. 51

⁸³ *Ibid.*, hal. 95

didalam buku II KUHPerdato bersama-sama dengan peraturan mengenai hukum benda.⁸⁴

Menurut KUHPerdato bahwa anak yang lahir dari keluarga beda agama adalah sah, karena sebab-sebab yang telah penulis jelaskan diatas, maka si anak berhak untuk mewarisi walaupun si anak berbeda agama dengan orang tuanya. Dan diputuskan oleh Hakim di Pengadilan Negeri.

⁸⁴ Naniek Suparni. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-8 (Jakarta: Rineka Cipta, hal. 217

B. Tinjauan Islam Terhadap Hak *Ḥaḍānah* Bagi Anak Yang Lahir Dari Keluarga Beda Agama

1. Pengertian *Ḥaḍānah* Menurut Islam

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan istilah "*ḥaḍānah*", secara etimologis *ḥaḍānah* berarti "disamping" atau "dibawah ketiak". Sedangkan secara terminologisnya, *ḥaḍānah* ialah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.⁸⁵

Ḥaḍānah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinnya karena kaum hawa bisa lemah lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Menurut Sayyid Sabiq *Ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan ataupun yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari suatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.⁸⁶

Ahmad Rafiq mengatakan bahwa *ḥaḍānah* ialah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala

⁸⁵Amiur Nuruddin Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 292-293

⁸⁶As-Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Asep Sobari. (et.al.), cet. Ke-1 (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2010), hal. 527

sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁸⁷ Menurut Mohammad Abdul Ghaffar *ḥaḍānah* berasal dari kata *ḥaḍana aṭh-tā'ir baiḍahu*, yang berarti seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami) di antara kedua sayap dan badannya. Demikian juga jika seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.⁸⁸

Menurut Slamet Abidin dkk, *ḥaḍānah* ialah memelihara dan mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum *mumayyiz* atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya.⁸⁹

Para fuqaha mengartikan *ḥaḍānah* sebagai upaya menjaga anak lelaki kecil, atau perempuan kecil, atau anak yang memiliki gangguan mental yang tidak dapat membedakan sesuatu dan tidak mampu mandiri, mengembangkan kemampuannya, melindunginya dari segala hal yang menyakiti dan membahayakan, dan meningkatkan fisik, mental dan akal nya agar mampu mengemban beban hidup dan menunaikan tanggungjawabnya.⁹⁰

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 235

⁸⁸ Mohammad Abdul Ghaffar, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal 454

⁸⁹ Slamet Abidin dkk, *Fiqih Munakahat 2*, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 171

⁹⁰ As-Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Asep Sobari..(et.al.), cet. Ke-1 (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2010), hal. 527

Menurut Sulaiman Rasjid *ḥaḍānah* ialah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.⁹¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 1 huruf (g) dikatakan bahwa: *Haḍānah* atau memelihara anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri.⁹²

Sedangkan menurut Menurut Mahmud Yunus dalam kitabnya ‘*Fiqh al-waḍhih*’ *ḥaḍānah* ialah :

حِفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِيلُ بِأَمْرِ نَفْسِهِ عَمَّا يُؤْذِيهِ بِتَرْبِيَةٍ بِمَا يُصْلِحُهُ
كَطِفْلِ وَمَجْنُونٍ⁹³

Memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri seperti anak-anak atau orang dewasa tetapi gila.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa *ḥaḍānah* ialah memelihara, mendidik, dan mengasuh anak laki-laki, maupun anak perempuan kecil atau besar yang belum *tamyiz*, hingga dewasa dan dapat berdiri sendiri serta mampu melaksanakan tanggungjawabnya.

2. Dasar Hukum *Ḥaḍānah* menurut Islam

Hukum *ḥaḍānah* adalah wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, *ḥaḍānah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya. Adapun dasar

⁹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-27 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 426

⁹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-3, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hal. 2

⁹³ Mahmud Yunus, *Fiqh Al-Waḍhih*, juz ke-3, (Bandung: Al-Ma’arif, 1937), hal. 33

hukum tentang kewajiban orang tua dalam memelihara seorang anak ialah sebagaimana disebutkan dalam Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الْبَقَرَةُ: ٢٣٣)

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah: 233)⁹⁴

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa *ḥaḍānah* adalah salah satu kewajiban bagi kedua orang tua atau yang mendapatkan hal tersebut, pengabaian terhadap anak adalah suatu penganiayaan terhadap anak

⁹⁴ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: PT. Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hal. 38

tersebut. Pendidikan anak juga merupakan salah satu faktor yang amat penting dalam kehidupan keluarga. Orang tua berkewajiban untuk mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi orang-orang beriman dan berakhlak mulia, serta patuh dalam melaksanakan ajaran agama dengan baik agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat.⁹⁵

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah at-Tahrim ayat 6 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التَّحْرِيمُ : ٦)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim: 6)"⁹⁶

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT, tak terkecuali anak. Pengasuhan adalah hak anak kecil karena dia sangat bergantung kepada orang yang dapat memberinya perhatian dan perlindungan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan mendidiknya. Ibu juga berhak mengasuh anak, karena Rasulullah SAW

⁹⁵ Jurnal: Muhammad Aanas Maulana Ibrahim, *Pelimpahan Hak Asuh Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks.)* Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014, hal. 17-18 diunduh tanggal 23 Oktober 2105

⁹⁶ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: PT. Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hal. 561

bersabda kepada kepada seorang wanita, “Engkau lebih berhak (mengasuh)nya.” Ketika pengasuhan merupakan hak anak kecil, maka ibu harus dipaksa untuk mengasuhnya, bila dipastikan anak tersebut tergantung padanya dan tidak ada orang lain yang dapat menggantikannya. Tujuannya jelas, agar hak pendidikan dan pengasuhanya tidak terabaikan.⁹⁷

Suatu ketika datang sepasang suami istri kepada Rasulullah SAW, untuk meminta penetapan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak, sedangkan mereka sudah bercerai. Dalam hadits, Nabi Muhammad SAW menyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ ابْنِي كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعِجَاءٌ وَتُدُّ بِيَّيْنِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَزْرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya:”Dari ‘Abdillah bin Amr ra, bahwasanya seorang perempuan berkata:”Wahai Rasulullah, sesungguhnya perutku yang mengandung anak ini, air susu menjadi minumannya dan pangkuanku menjadi pangkuannya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin memisahkan anakku dariku.”Rasulullah SAW bersabda:”Engkau lebih berhak dengan anakmu ini selama engkau belum kawin”(HR. Ahmad dan Abu Daud,dishahihkan oleh Hakim)⁹⁸

⁹⁷ *Ibid.*, hal 527

⁹⁸ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, alih bahasa Suharlan dan Agus Ma’mun, *Ensiklopedi Hadits-Hadits Hukum*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hal. 1253

Dari hadis ini para ahli hukum Islam dan para Imam Madzab sepakat bahwa ibu adalah orang paling berhak melakukan *ḥaḍānah* selama ibu tersebut belum menikah atau bersuami lagi.⁹⁹ Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwasanya hukum *ḥaḍānah* mendidik dan merawat anak adalah wajib, tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal, apakah *ḥaḍānah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *ḥaḍānah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *ḥaḍānah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak.¹⁰⁰

Ḥaḍānah yang dimaksud ialah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggungjawab pemeliharaan berupa pengawasan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu (terus-

⁹⁹ Abdullah Zaki Alkaf, *Terjemah Fiqih Empat Madzab*, cet. Ke-15 (Bandung: Hasyimi, 2013), hal. 393

¹⁰⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006),hal. 293

menerus) sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.¹⁰¹

Dalam keluarga muslim bilamana terjadi perceraian antara suami istri, sedangkan salah satunya murtad, maka secara otomatis anak-anak harus diasuh oleh orang tuanya yang beragama Islam. Demikian juga hak *ḥadānah* menjadi gugur dari pihak yang terdapat indikasi yang kuat atas adanya upaya untuk mempengaruhi anak menjadi berubah agama. Dalam kondisi demikian, yang paling menentukan adalah kebijakan hakim untuk menetapkan bahwa pihak yang akan melakukan *ḥadānah* terhadap anak adalah pihak dimana anak menjadi terjamin keselamatan anaknya. Artinya, anak tidak lagi diberi hak pilih apakah ia akan ikut ayahnya atau ibunya. Hak pilih baru dapat dipedomani bilamana tidak terang-terangan dapat merugikan pihak anak. Dan keputusan Hakim tetap menitikberatkan pada orang tuanya yang beragama Islam, akan tetapi jika orang tua yang beragama Islam terindikasi bahwa tidak bisa merawat dengan baik, maka Hakim menunjuk salah satu keluarga dari orang tua yang beragama Islam.¹⁰²

Terkait salah satu syarat dari pengasuh yaitu beragama Islam, orang kafir tidak berhak mengasuh anak kecil muslim karena pengasuhan adalah perwalian, sedang Allah SWT tidak membenarkan perwalian orang kafir

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 293-294

¹⁰² <https://nurunjamaludin.wordpress.com/2015/01/19/hak-hadhanah-dalam-keluarga-beda-agama-prespektif-ham-dan-hukum-islam/> diunduh tanggal 23 oktober 2015

atas orang mu'min. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah an-Nisa' ayat 141 :

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النِّسَاءُ : ١٤١)

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.(QS. An-Nisa': 141)¹⁰³

Status perwalian ini sama dengan perwalian nikah dan harta. Selain itu, agama anak dikhawatirkan terpengaruh oleh pengasuh, karena tentu akan berusaha keras mendekatkan anak tersebut dan mendidiknya berdasarkan ajaran agamanya. Akibatnya, dikemudian hari anak akan sulit melepaskan diri darinya. Inilah bahaya terbesar yang mengancam anak. Dalam hadits dinyatakan :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Karena kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁰⁴

Menurut mazhab Hanafi, Ibnu Qasim seorang ulama mazhab Maliki dan Abu Tsaur, hak asuh dapat diberikan kepada orang kafir sekalipun anak asuhnya adalah muslim. Alasannya, pengasuhan hanya

¹⁰³ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: PT Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hal. 102

¹⁰⁴ Al-bukhari, *Shahih 'Abi 'Abdillah al-Bukhari*, juz. Ke-17 (Beruit: Daarul Ihyaa'i Tarotsil 'Arobi, 1981), hal. 75

terbatas pada menyusui dan mengurus anak kecil. Dua tugas ini boleh dilaksanakan oleh orang kafir. Meskipun membolehkan orang kafir mengasuh anak muslim mazhab Hanafi mensyaratkan kekafirannya bukan karena murtad, karena orang murtad, menurut mereka, harus ditahan hingga mau bertobat dan kembali memeluk Islam, atau mati di dalam tahanan. Oleh karena itu, dia tidak dapat diberi kesempatan mengasuh anak. Tetapi jika bertobat, maka dia kembali berhak mengasuh.¹⁰⁵ Begitu juga hak *ḥaḍānah* yang gugur karena sebab, apabila sebabnya hilang maka kembali juga hak *ḥaḍānah* tersebut.¹⁰⁶ Kemudian batas *ḥaḍānah* dalam pandangan ulama diantaranya menurut Imam Syafi'i adalah sudah *mumayyiz* yaitu antara 7 (tujuh) dan 8 (delapan tahun). Setelah batas umur itu, anaknya berhak untuk memilih diantara kedua orang tuanya.

3. Hak Hadanah Menurut Islam

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Oleh karena itu, orang yang menanganinya perlu mempunyai kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak

¹⁰⁵ As-Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sumah*, alih bahasa Asep Sobari..(et.al.), cet. Ke-1 (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2010), hal. 533-534

¹⁰⁶ Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat 2*, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 179

itu baik (shaleh) dikemudian hari. Disamping itu juga, ia juga mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu.¹⁰⁷

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak *ḥaḍānah* tersebut, apakah hak hadanah milik wanita (ibu atau yang mewakilinya) atau anak yang diasuh. Jika wanita lebih berhak mendidik dan mengasuh anak daripada laki-laki, maka sesuai ijma' ibu kandung si anak tentu lebih berhak mengasuh anaknya setelah terjadi perpisahan (antara suami dan istrinya), baik karena talak, meninggalnya suami atau suami menikah dengan wanita lain atau karena perbedaan agama orang tuanya, karena ibu jauh memiliki kelembutan dan kasih sayang, kecuali jika ada penghalang yang menghapuskan hak si ibu untuk mengasuh anak, seperti ibunya murtad.¹⁰⁸ Sehingga batas *ḥaḍānah* yaitu ketika sudah *mumayyiz* kisaran umur tujuh tahun dan delapan tahun.

Dalam keluarga muslim bilamana terjadi perceraian antara suami istri, sedangkan salah satunya murtad, maka secara otomatis anak-anak harus diasuh oleh orang tuanya yang beragama Islam. Karena Hukum Islam klasik maupun modern menjelaskan bahwa agama atau aqidah merupakan salah satu pertimbangan kelayakan untuk mengasuh anak yang berlandaskan pada sudut syar'i yang mengedepankan *maqāsidu asy-syari'ah* diantaranya yaitu menjaga keutuhan agama. Demikian juga hak *ḥaḍānah* menjadi gugur dari pihak yang terdapat indikasi yang kuat atas

¹⁰⁷ Jurnal: Muhammad Aanas Maulana Ibrahim, *Pelimpahan Hak Asuh Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks.)* Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014, hal. 28 diunduh tanggal 23 Oktober 2105

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 29

adanya upaya untuk mempengaruhi anak menjadi berubah agama. Dalam kondisi demikian, yang paling menentukan adalah kebijakan hakim untuk menetapkan bahwa pihak yang akan melakukan *hadānah* terhadap anak adalah pihak dimana anak menjadi terjamin keselamatan anaknya. Artinya, anak tidak lagi diberi hak pilih apakah ia akan ikut ayahnya atau ibunya. Hak pilih baru dapat dipedomani bilamana tidak terang-terangan dapat merugikan pihak anak.¹⁰⁹

Terkait salah satu syarat dari pengasuh yaitu beragama Islam, orang kafir tidak berhak mengasuh anak kecil muslim karena pengasuhan adalah perwalian, sedang Allah SWT tidak membenarkan perwalian orang kafir atas orang mu'min. Sebagaimana firman-Nya dalam surah an-Nisa' ayat 144:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
 اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا (النِّسَاءُ : ١٤٤)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali¹¹⁰ dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) (QS. An-Nisa': 144)¹¹¹

Dalam ayat 141 surah an-Nisa' disebutkan bahwa:

¹⁰⁹ <https://nurrunjamiludin.wordpress.com/2015/01/19/hak-hadhanah-dalam-keuarga-beda-agama-prespektif-ham-dan-hukum-islam/> diunduh tanggal 23 oktober 2015

¹¹⁰ Wali jamaknya *auliyaa*: berarti teman yang akrab, juga berarti pelindung atau penolong.

¹¹¹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: PT Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hal. 102

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النِّسَاءُ : ١٤١)

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa’: 141)¹¹²

Selain itu, agama anak dikhawatirkan terpengaruh oleh pengasuh, karena tentu akan berusaha keras mendekati anak tersebut dan mendidiknya berdasarkan ajaran agamanya. Akibatnya, dikemudian hari anak akan sulit melepaskan diri darinya. Inilah bahaya terbesar yang mengancam anak. Dalam hadits dinyatakan :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya :”Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Karena kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi (HR. Bukhari dan Muslim)¹¹³

Menurut mazhab Hanafi, Ibnu Qasim seorang ulama mazhab Maliki dan Abu Tsaur, hak asuh dapat diberikan kepada orang kafir sekalipun anak asuhnya adalah muslim. Alasannya, pengasuhan hanya terbatas pada menyusui dan mengurus anak kecil. Dua tugas ini boleh dilaksanakan oleh orang kafir. Meskipun membolehkan orang kafir mengasuh anak muslim mazhab Hanafi mensyaratkan kekafirannya bukan karena murtad, karena orang murtad, menurut mereka, harus ditahan

¹¹² *Ibid.*, hal. 102

¹¹³ Al-bukhari, *Shahih ‘Abi ‘Abdillah al-Bukhari*, juz. Ke-17 (Beruit: Daarul Ihyaa’i Tarotsil ‘Arobi, 1981), hal. 75

hingga mau bertobat dan kembali memeluk Islam, atau mati di dalam tahanan. Oleh karena itu, dia tidak dapat diberi kesempatan mengasuh anak. Tetapi jika bertobat, maka dia kembali berhak mengasuh.¹¹⁴ Begitu juga hak *ḥaḍānah* yang gugur karena sebab, apabila sebabnya hilang maka kembali juga hak *ḥaḍānah* tersebut.¹¹⁵

4. Macam-Macam Hak Anak Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, anak mempunyai hak atas orang tuanya terutama ayahnya. Baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Namun hak-hak tersebut sering kali diabaikan oleh orang tuanya. Sehingga, yang seharusnya anak mendapatkan haknya, dalam hal ini tidak terjadi, diantara salah satu penyebab anak tidak mendapatkan haknya karena perbedaan agama orang tuanya. Diantaranya hak-hak anak ialah:¹¹⁶

a. Hak mendapatkan nasab

Diantara tujuan disyari'atkan hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab. Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah. Nasab merupakan karunia dan nikmat paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT, disamping nasab merupakan nikmat dan karunia yang paling besar, nasab juga merupakan hak paling

¹¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Asep Sobari..(et.al.), cet. Ke-1 (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2010), hal. 533-534

¹¹⁵ Slamet Abidin dkk. *Fiqh Munakahat 2*, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 179

¹¹⁶ Muhammad Nurul Irfan. *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*, ed. 2 cet. Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2013) hal. 10

pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran. Memelihara dan menjaga kemurnian nasab dalam ajaran agama Islam sangat penting. Sebab hukum Islam akan selalu terkait dengan struktur keluarga, baik hukum yang berkaitan dengan perkawinan, maupun yang berkaitan dengan kewarisan.

Mengenai status anak dari keluarga beda agama atau anak luar kawin, dalam ketentuan hukum Islam telah jelas dan tegas berdasarkan pendapat Jumhur Ulama sepakat bahwa anak luar nikah tidak bisa dinasabkan terhadap ayah biologisnya,¹¹⁷ dan hanya punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya.

b. Hak mendapatkan perwalian (bagi anak perempuan)

Perwalian (*al-wilayah*) adalah hak syar'i (dibenarkan syari'at) yang dengan keberadaanya, suatu perkara berlaku kepada orang lain secara paksa. Perwalian ini terbagi atas dua: perwalian khusus dan perwalian umum. Perwalian khusus mencakup perwalian atas diri dan perwalian atas harta. Perwalian yang dimaksud ialah perwalian atas diri. Atau lebih tepatnya, perwalian atas diri dalam pernikahan. Dalam pernikahan haruslah ada wali, tanpa wali pernikahan tidak sah. 'Aisyah ra, menceritakan; Rasulullah SAW telah bersabda:

¹¹⁷ D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal.87

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي)

“Tidak ada pernikahan, melainkan dengan adanya wali. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Imam Tirmidzi menghasankan hadits ini)

Apabila ayahnya non Islam, maka ia tidak bisa menjadi wali atas anaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa’ ayat 141:

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النِّسَاءُ : ١٤١)

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa’ : 141)¹¹⁸

Dalam surah an-Nisa’ ayat 144 juga telah dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ
 الْمُؤْمِنِينَ ؕ أُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا
 (النِّسَاءُ : ١٤٤)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali¹¹⁹ dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu).¹²⁰

Karena ayah biologisnya tidak bisa bertindak sebagai wali yang akan menikahkannya, maka wali dalam akad nikahnya adalah wali

¹¹⁸ Depag RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Depok: PT Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hal. 102

¹¹⁹ Wali jamaknya *auliyaa*: berarti teman yang akrab, juga berarti pelindung atau penolong.

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 102

hakim.¹²¹ Atau yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA)¹²²

c. Hak mendapatkan waris

Setiap anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak mendapatkan waris dari kedua orang tuanya, bila keduanya telah meninggal. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11-12 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ^ج فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ^ط وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ^ع وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ^د فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ^ز فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ^ح مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ^ط ءَآبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ^ع فَرِيضَةٌ ^ق مِّنَ اللَّهِ ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النِّسَاءُ : ١١)

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama

¹²¹ Muhammad Nurul Irfan. *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*, ed. 2 cet. Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2013) hal. 89

¹²² *Ibid.*, hal. 94

dengan baghian dua orang anak perempuan¹²³; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua¹²⁴, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 11)¹²⁵

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ

¹²³ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

¹²⁴ Lebih dari dua Maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

¹²⁵ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: PT Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hal. 79

فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةَ
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النِّسَاءُ : ١٢)

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)¹²⁶. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (an-Nisa':12)¹²⁷

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa:

الْحُقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأُولِي رَجُلٍ ذَكَرٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kerabatnya). (HR. Bukhari-Muslim)¹²⁸

¹²⁶ Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 80

¹²⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Hadits Shahih Bikhari-Muslim*, cet. Ke-1 (Depok: Fathan Prima Media, 2013), hal. 444

Kemudian dijelaskan bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, begitu sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut ini:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam (HR. Bukhari-Muslim)¹²⁹

Kemudian, hadits tersebut dikuatkan oleh firman Allah surat an-Nisa’ ayat 141:

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النِّسَاءُ : ١٤١)

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.(QS. An-Nisa’ : 141)¹³⁰

Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa anak yang lahir dalam keluarga beda agama tidak mewarisi, dan tidak pula mewariskan dari atau kepada “ayah” atau kerabat ayahnya itu. Ia hanya mewarisi kepada pihak ibu dan kerabat ibunya. Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim, menurutnya anak luar nikah tidak mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 445

¹³⁰ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: PT Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hal. 102

ayahnya, dan tidak bisa menuntut nafkah, namun antara keduanya masih terdapat hubungan keharaman.¹³¹

Dalam praktek pembagian waris, bahwa perbedaan agama menyebabkan antara mereka tidak bisa saling mewarisi. Hal ini pernah terjadi ketika masa Nabi Muhammad SAW yaitu pada saat Abu Thalib, paman kesayangan beliau meninggal dunia. Abu Thalib meninggal sebelum masuk Islam, meninggalkan empat orang anak, 'Uqail dan Thalib yang belum Islam, dan Ali dan Ja'far yang telah masuk Islam. Oleh Rasulullah SAW harta warisan diberikan kepada 'Uqail dan Thalib. Ini menunjukkan bahwa perbedaan agama, menjadi penghalang untuk bisa saling mewarisi.¹³²

Jadi, sudah jelas diterangkan dalam Islam melalui al-qur'an dan hadits bahwa perbedaan agama adalah salah satu dari penghalang waris-mewarisi.

¹³¹ Muhammad Nurul Irfan. *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*, ed. 2 cet. Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2013) hal. 91

¹³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 405

BAB III

ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP HAK HADANAH BAGI ANAK YANG LAHIR DARI KELUARGA BEDA AGAMA DALAM HUKUM POSITIF

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Hadanah Bagi Anak Yang Lahir Dari Keluarga Beda Agama Dalam Hal Syarat Pengasuh.

Menurut hukum perdata, bahwa hak memelihara atau mengasuh anak yang masih kecil tetap berada dalam tanggungan orang tua baik ibu maupun ayah. Walaupun salah satu orang tuanya berbeda agama. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pada dasarnya orang tua memiliki hak yang sama dan setara antara bapak dan ibu sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan menjaga hak-hak anaknya, yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh. Dan perbedaan agama tidak menghalangi untuk mendapatkan hak *ḥaḍānah*.

Pembahasan *ḥaḍānah* sebagaimana tertuang dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa, baik itu ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan

memberikan keputusannya.¹³³ Pemeliharaan anak dalam hukum positif belum memberikan uraian secara rinci dan tegas hanya menjelaskan” demi kepentingan anak”. Seperti syarat-syarat melakukan pengasuhan anak seorang pengasuh (*hadin*) dengan anak yang diasuh (*mahdun*) akan tetapi orang tua yang mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian tidak boleh memaksakan Agama pada anak “orang tua harus memberikan kebebasan pada anak untuk beragama”. kemudian, juga dalam hal ini tidak dijelaskan bahwa pengasuh yang berbeda agama dengan si anak adalah salah satu penghalang dari haknya untuk memelihara anak. Dan hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam yang pada dasarnya memandang agama sebagai syarat mutlak untuk mengukur gugur tidaknya orang tua atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*, meskipun syara’ telah memberikan haknya secara eksplisit pada ibunya namun ketentuan itu bisa dikesampingkan dan diabaikan. Hukum Islam klasik maupun modern yang menjelaskan bahwa agama atau aqidah merupakan salah satu pertimbangan kelayakan untuk mengasuh anak yang berlandaskan pada sudut syar’i yang mengedepankan *maqasidu asy-syari’ah* diantaranya yaitu menjaga keutuhan agama (*hifz ad-din*).

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Hadanah Bagi Anak yang lahir dari Keluarga Beda Agama Dalam Mendapatkan Nasab Dalam Hukum Positif.

¹³³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet. Ke-3, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hal. 87

Setiap anak yang lahir berhak mendapatkan haknya untuk mendapatkan nasab. Jika ia merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maka ia mempunyai nasab dengan ayahnya. Namun jika ia lahir dari perkawinan yang tidak sah. Maka, hanya punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang ada didalam, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa anak yang lahir dari keluarga beda agama adalah sah, karena calon pasangan menikah secara tidak Islam, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil walaupun salah satu pasangan akhirnya kembali Islam. Dan status perdata atau nasab anak diputuskan oleh Hakim, dalam hal ini kedua orang tuanya, dapat menjadi nasabnya. Karena perbedaan agama tidak menghalangi penentuan nasab dalam KUHP. Seperti diketahui dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9/1975 diatur bahwa: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor

Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan.¹³⁴

Diantara tujuan disyari'atkan hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab. Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah. Nasab merupakan karunia dan nikmat paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT, disamping nasab merupakan nikmat dan karunia yang paling besar, nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran. Memelihara dan menjaga kemurnian nasab dalam ajaran agama Islam sangat penting. Sebab hukum Islam akan selalu terkait dengan struktur keluarga, baik hukum yang berkaitan dengan perkawinan, maupun yang berkaitan dengan kewarisan. Sedangkan Mengenai status anak dari keluarga beda agama atau anak luar kawin, dalam ketentuan hukum Islam telah jelas dan tegas berdasarkan pendapat Jumhur Ulama sepakat bahwa tidak bisa dinasabkan terhadap ayah biologisnya¹³⁵ dan hanya punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu,

¹³⁴ www.Hukumonline.com/.../StatuS-Hukum-Anak-yang-Lahir-dari-Perkawinan-Beda-Agama. Diunduh tanggal 18 September 2015

¹³⁵ D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal.87

namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi bukan secara hukum.¹³⁶

Menurut Penulis terdapat kesamaan hukum dan dapat diambil kesimpulan bahwa baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam maupun syari'at Islam melalui jumhur ulama' memandang masalah nasab anak luar kawin (anak tidak sah) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa anak yang lahir dari keluarga beda agama adalah sah, karena calon pasangan menikah secara tidak Islam, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil walaupun salah satu pasangan akhirnya kembali Islam. Dan status perdata atau nasab anak diputuskan oleh Hakim, dalam hal ini kedua orang tuanya, dapat menjadi nasabnya. Karena perbedaan agama tidak menghalangi penentuan nasab dalam KUHP. Oleh sebab itu, walau salah satu dari orang tuanya berbeda agama, si anak tetap berhak di asuh oleh salah satunya. Dan dalam hal ini, tidak sejalan dengan hukum Islam. Islam memandang bahwa jika salah satu dari orang tua berbeda keyakinan dengan Islam, maka orang tua yang beragama Islamlah yang berhak untuk mengasuh anak. Karena untuk demi terpeliharanya aqidah anak. Yaitu terpenuhinya tujuan syari'at dengan menjaga agama si anak (*hifz ad-din*).

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 79

C. Analisis hukum Islam terhadap hak hadanah bagi anak yang lahir dari keluarga beda agama dalam hal wali nikah dalam hukum positif.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat (1) dan (2) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.¹³⁷ Kemudian juga dijelaskan dalam Pasal 100 menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹³⁸ Karena wali nasab berbeda agama dengan anak maka, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim disebutkan bahwa salah satu sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim yaitu tidak mempunyai wali nasab yang berhak dan wali nasab tidak memenuhi syarat. Hal senada disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) yaitu wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.¹³⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak hasil luar nikah (anak tidak sah) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian menyebabkan beralihnya wali nasab ke wali hakim.

¹³⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-3, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hal. 7

¹³⁸ *Ibid.*, hal. 31

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 8

Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan mengenai wali nikah, dan hanya dijelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan diantaranya ialah material absolut yaitu asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai, usia pria 18 tahun dan wanita 15 tahun, bagi wanita yang pernah kawin harus 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan. Sedang syarat material relatif, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun. Dalam hal ini tidak dijelaskan wali nikah bagi anaknya. Dengan demikian, dengan keputusan hakim di Pengadilan, maka wali hakimlah yang berhak menikahkan anaknya.

Adapun dalam Islam pernikahan haruslah ada wali, tanpa wali pernikahan tidak sah. ‘Aisyah ra, menceritakan; Rasulullah SAW telah bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي)

“Tidak ada pernikahan, melainkan dengan adanya wali. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Imam Tirmidzi menghasankan hadits ini)

Apabila ayahnya non Islam, maka ia tidak bisa menjadi wali atas anaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa’ ayat 14:

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النِّسَاءُ : ١٤١)

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.(QS. An-Nisa’: 141)¹⁴⁰

Dalam ayat lain disebutkan juga bahwa:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُبِينًا (النِّسَاءُ : ١٤٤)

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali¹⁴¹ dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu).¹⁴²

Karena ayah biologisnya tidak bisa bertindak sebagai wali yang akan menikahnya, maka wali dalam akad nikahnya adalah wali hakim.¹⁴³ Atau yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁴⁴

Jika Penulis lihat dari hukum positif mulai Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang wali nikah bagi anak perempuan beralih kepada wali hakim. Dan hal ini sejalan dengan

¹⁴⁰ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: PT Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hal. 102

¹⁴¹ Wali jamaknya *auliyaa*: berarti teman yang akrab, juga berarti pelindung atau penolong.

¹⁴² *Ibid.*, hal. 102

¹⁴³ Muhammad Nurul Irfan. *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*, ed. 2 cet. Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2013) hal. 89

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 94

hukum Islam. Karena ayah biologisnya tidak bisa bertindak sebagai wali yang akan menikahnya, maka wali dalam akad nikahnya adalah wali hakim. Atau yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau lainnya. Walaupun ada ketidakjelasan mengenai wali nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kita ketahui. Akan tetapi, karena demi *masalah* anak maka, wali hakimlah yang menjadi wali nikah dalam aqad pernikahannya.

D. Analisis hukum Islam terhadap hak hadanah bagi anak yang lahir dari keluarga beda agama dalam mendapatkan waris dalam hukum positif.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah ahli waris diterangkan dalam pasal 171 huruf (c) yaitu:¹⁴⁵

Ahli waris orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Adapun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 belum mengatur mengenai warisan. Oleh sebab itu, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih tetap berlaku ketentuan hukum yang lama.¹⁴⁶ Sehingga hal-hal yang mengenai hukum waris yang terdapat pada KUHPerdota tentu masih berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada KUHPerdota. Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang

¹⁴⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-3, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hal. 52

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 95

bersumber pada KUHPerdato merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Hukum waris di atur didalam buku II KUHPerdato bersama-sama dengan peraturan mengenai hukum benda.¹⁴⁷ Menurut KUHPerdato bahwa anak yang lahir dari keluarga beda agama adalah sah, karena calon pasangan menikah secara tidak Islam, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil walaupun salah satu pasangan akhirnya kembali Islam. Dan status perdata atau nasab anak diputuskan oleh Hakim, dalam hal ini kedua orang tuanya, dapat menjadi nasabnya. Karena perbedaan agama tidak menghalangi penentuan nasab dalam KUHP dengan demikian, maka si anak berhak untuk waris-mewarisi walaupun si anak berbeda agama dengan orang tuanya.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, begitu sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut ini:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam (HR. Bukhari-Muslim)¹⁴⁸

Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa anak luar kawin itu tidak mewarisi, dan tidak pula mewariskan dari atau kepada “ayah” atau kerabat ayahnya itu. Ia hanya mewarisi kepada pihak ibu dan kerabat ibunya. Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim,

¹⁴⁷ Naniek Suparni. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-8 (Jakart: Rineka Cipta, hal. 217

¹⁴⁸ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi. *Hadits Shahih Bikhari-Muslim*, cet. Ke- 1 (Depok: Fathan Prima Media, 2013), hal. 445

menurutnya anak luar kawin tidak mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ayahnya, dan tidak bisa menuntut nafkah, namun antara keduanya masih terdapat hubungan keharaman.¹⁴⁹

Dalam praktek pembagian waris, bahwa perbedaan agama menyebabkan antara mereka tidak bisa saling mewarisi. Hal ini pernah terjadi ketika masa Nabi Muhammad SAW yaitu pada saat Abu Thalib, paman kesayangan beliau meninggal dunia. Abu Thalib meninggal sebelum masuk Islam, meninggalkan empat orang anak, 'Uqail dan Thalib yang belum Islam, dan Ali dan Ja'far yang telah masuk Islam. Oleh Rasulullah SAW harta warisan diberikan kepada 'Uqail dan Thalib. Ini menunjukkan bahwa perbedaan agama, menjadi penghalang untuk bisa saling mewarisi.¹⁵⁰

Jika Penulis lihat dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penulis bisa menganalisa bahwa belum ada landasan hukum yang mengatur tentang waris yang berbeda agama. Kemudian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan bahwa anak yang lahir dari keluarga beda agama adalah sah, dengan demikian ia dapat waris-mewarisi dengan orang tuanya yang berbeda agama, yaitu dengan penetapan Hakim di Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, menurut Penulis hukum positif tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai

¹⁴⁹ Muhammad Nurul Irfan. *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*, ed. 2 cet. Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2013) hal. 91

¹⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 405

penghalang mewarisi. Dengan demikian, berarti dengan perbedaan agama dalam keluarga antara anak dan orang tuannya, tidak menghalangi waris-mewarisi antara mereka. Kecuali dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf (c) yang telah Penulis uraikan. Hal ini, tidak dengan hukum Islam yang secara tegas menyatakan bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, begitu sebaliknya. Sebagaimana telah Penulis uraikan diatas. Seharusnya Undang-Undang Perkawinan yang menjadi dasar umat Islam di Indonesia, harus dengan jelas mengatur tentang waris bagi anak yang lahir dari keluarga beda agama, jangan merujuk kembali kepada hukum Barat (KUHPerdara). Kita harus segera menyelesaikan permasalahan seperti ini. Jangan sampai berlarut-larut dalam kemalasan. Pemerintah harus segera membuat Undang-Undang yang melarang Pernikahan beda agama. Karena dampak negatif yang akan timbul sangatlah banyak.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini Penyusun mencoba menarik benang merahnya yaitu :

1. Pandangan hukum positif terhadap hak hadanah bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama yaitu:

Berbeda agama atau keyakinan dalam pemeliharaan anak pada hukum positif bukan salah satu penghalang dari haknya untuk memelihara anak. Dalam hukum positif anak yang dilahirkan dalam keluarga beda agama adalah anak sah, dan mempunyai nasab kepada ayahnya. Dengan demikian ia berhak waris-mewarisi. Kecuali dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf (c).

2. Pandangan hukum Islam terhadap hak hadanah bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama dalam hukum positif.

Ada tiga poin penting yang tidak sesuai dengan hukum Islam antara lain yaitu perbedaan agama dalam pemeliharaan anak pada hukum positif bukan salah satu penghalang dari haknya untuk memelihara anak. Kemudian anaknya adalah anak sah, dan mempunyai nasab kepada ayahnya. Dengan demikian ia berhak waris-mewarisi

Tiga hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam yang pada dasarnya memandang bahwa agama sebagai syarat mutlak untuk mengukur gugur

tidaknya orang tua atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*, kemudian Islam memandang bahwa anak dilahirkan dalam keluarga beda agama tidak mempunyai nasab dan tidak berhak untuk waris-mewarisi dengan ayahnya yang berbeda agama. Karena sudah dijelaskan dengan tegas dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW.

B. SARAN-SARAN

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini izinkanlah Penulis memberikan beberapa saran, baik kepada Penulis sendiri, kaum kerabat dan para pembaca sekalian pada umumnya:

Pertama: Tidak dilaksanakannya perkawinan beda agama, karena akan banyak dampak negatifnya pada anak nantinya,

Kedua: Perlu mengadakan sosialisasi bagi pihak yang berwenang kepada masyarakat untuk mengetahui dampak negatif dari perkawinan beda agama terhadap hak-hak anak,

Ketiga: Untuk Pemerintah, agar lebih tegas lagi dalam melarang perkawinan beda agama dengan segera merevisi Undang-Undang terkait, dengan demikian tidak akan lagi terjadi perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahnya*, 2014. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Al Qur'an dan Terjemahnya*, 2002. Depok: PT Al-Huda Kelompok Gema Insani.
- Abdul Ghaffar, Mohammad. 1998. *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*, cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Abidin, Slamet, dkk, 1999. *Fiqh Munakahat 2*, cet. Ke-1. Bandung: Pustaka Setia
- Al-bukhari, 1981. *Shahih 'Abi 'Abdillah al-Bukhari*, juz. Ke-17. Beirut: Daarul Ihyaa'i Tarotsil 'Arobi
- Anas Maulana Ibrahim, Muhammad, 2014. *Pelimpahan Hak Asuh Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks.)*Skripsi. Jakaarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Andika, Doni, 2012. *Pelaksanaan Hadhanah Akibat Perceraian Di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Iir Ditinjau dari Fiqih Munakahat''*, Skripsi. Palembang Fak. Syari'ah IAIN Raden Fatah. t.t
- As-Sayyid Sabiq, 2010. *Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Asep Sobari..(et.al.), cet. Ke-1. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat
- Darlis, 2008. *"Tela'ah Tentang Batas Waktu Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Menurut Pendapat Imam Syafi'i*, Skripsi. Palembang Fak. Syari'ah IAIN Raden Fatah t.t
- Fina Rosiana Nur, Siti, 2012. *Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan*. Skripsi Depok: UI
- Fitri Harahap, Meilisa, 2011. *Penyelesaian Perceraian Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Yuni Shara-Henry Siahaan)*, Skripsi. Padang: Universitas Andalas

Fu'ad Abdul Baqi, Muhammad, 2013. *Hadits Shahih Bikhari-Muslim*, cet. Ke- 1.
Depok: Fathan Prima Media

<https://tahkimjurnalsyari'ah.wordpress.com/2014/04/08/wanardi-syarif>,
Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Hukum dan Dampak Psikologis)

<https://nurrunjamaludin.wordpress.com/2015/01/19/hak-hadhanah-dalam-keluarga-beda-agama-prespekktif-ham-dan-hukum-islam>

Imamul Umam, Muhammad, 2012. *Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad (Studi Analisis Penetapan Pa No. 447/Pdt.G/2003/Pa.Sal)*, Skripsi. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, t.t

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, 2012. *Tentang Perkawinan Beda Agama*. Bandung: Nuansa Aulia

Koto, Alaidin, 2013. *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke- 2. Jakarta: Rajawali Press

Manan, Abdul, 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana

Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, Abu 'Abdillah, 2013. alih bahasa Suharlan dan Agus Ma'mun, *Ensiklopedi Hadits-Hadits Hukum*, Cet. Ke-1. Jakarta: Darus Sunnah

Muhammad bin Yazid Qazwain, Abi 'Abdillah, *sunan Ibnu Majah, Juz 1*. Darul Fikr, 't.t'

Nurul Irfan, Muhammad, 2013. *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*, ed. 2 cet. Ke-1. Jakarta: Amzah

Nuruddin Azhari Akmal Tarigan, Amiur, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Rasjid, Sulaiman, 1994. *Fiqih Islam*, cet. Ke-27. Bandung: Sinar Baru Algensindo

- Rofiq, Ahmad, 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Saraswati, Rika, 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Suci Amelia, Liza, 2003. *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam*, Tesis. Semarang: Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
- Suparman, Eman, 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, cet. Ke-3. Bandung: Mandar Maju
- Suparni, Naniek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-8. Jakarta: Rineka Cipta, t.t
- Taufik, 2011. *Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam*, Tesis. Pekanbaru: UI Riau
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012. *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-3. Bandung: CV Nuansa Aulia
- Turatmiyah, Sri dkk, *Fenomena Perkawinan Dan Perceraian Beda Agama Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2012. Cet. Ke-3. Bandung: CV Nuansa Aulia
- Undang-Undang Hak Asasi Manusia, 2001. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2007. Bandung: Citra Umbara
- www.hukumonline.com/..//StatuS-Hukum-Anak-yang-Lahir-dari-Perkawinan-Beda-Agama.

- Witanto, D.Y., 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Yunus, Mahmud, 1937. *Fiqih Al-Wadhih*, juz ke-3. Bandung: Al-Ma'arif
- Zaki Alkaf, Abdullah, 2013. *Terjemah Fiqih Empat Madzab*, cet. Ke-15. Bandung: Hasyimi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI :

- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Pendidikan Agama Islam
- Ahwal Syakhshiyah
- Ekonomi Islam

STATUS TERAKREDITASI SK. BAN. PT

- No. 045/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012
- No. 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S1/2013
- No. 029/BAN-PT/Ak-XI/S1/2008
- No. 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S1/2013

ral A. Yani/TL. Banten Kampus B UMP 13 Ulu Palembang Kode Pos 30263 Telp. (0711) 513386 Fax. (0711) 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Nomor : *358* /Kpts/FAI UMP/X/2015

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN SYARI'AH PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

- erhatikan :
1. Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No.145/C-13/Kpts/UMP/X/1996 tanggal 18 Jum.Akhir 1417 H/01 Oktober 1996
 2. Surat Permohonan Mahasiswa Nama : **TAUFIK ISMAIL**, tanggal 13 Oktober 2015 Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang Perihal judul skripsi.
- bang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pembimbing terhadap penyelesaian skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang memenuhi persyaratan masing-masing menjadi Pembimbing I dan II.
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu menerbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya
- ngat :
1. Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2007, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Kpts. Menteri Agama RI No. 45 Th. 1996 tentang Pendirian Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang;
 4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
No. 027/SK/BAN-PT/Akreditasi/PT/II/2014, tentang Hasil Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi;
No. 161/SK/BAN-PT/Akreditasi/S/VI/2014, tentang Hasil Akreditasi Prodi Ahwal Syakhshiyah;
No. 045/BAN-PT/AK-XV/S1/XII/2012, tentang Hasil Akreditasi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam;
No. 003/SK/BAN-PT/AK-XV/S1/2013, tentang Hasil Akreditasi Prodi Pendidikan Agama Islam;
No. 003/SK/BAN-PT/AK-XV/S1/2013, tentang Hasil Akreditasi Prodi Ekonomi Islam;
 5. SK. PP. Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III.B/4.a/1999, tentang Qaidah PTM;
 6. SK. PP. Muhammadiyah No. 132/KEP/I.0/D/2011, tentang Pengangkatan Rektor UM Palembang;
 7. SK. PP. Muhammadiyah No. 186/KEP/I.3/D/2011, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang;

MEMUTUSKAN

apkan
ra

- Menunjuk Saudara-saudara
I **Drs. ANTONI, M.HI**
II **Drs. RUSKAM SUA'IDI, M.HI**

Berturut-turut sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa

Nama : **TAUFIK ISMAIL**

NIM : **632012005**

Jur/ Prog Studi : **SYARI'AH/ AHWAL SYAKHSIYAH**

Judul Skripsi : **PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

- Segala biaya yang timbul akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **15 Mei 2016** dan dapat diperpanjang kembali selama 6 (enam) bulan berikutnya. Jika tidak selesai setelah masa perpanjangan ini, maka judul diganti baru dan SK ini dinyatakan tidak berlaku.

san :

ik BPH UMP
ik Rektor UMP
y bersangkutan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada Tanggal : 15 Oktober 2015

Dekan,

Drs. Abu Hanifah, M.Hum
NBM: 618325/ 0210086902



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI :

- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Pendidikan Agama Islam
- Ahwal Syakhshiyah
- Ekonomi Islam

STATUS TERAKREDITASI SK. BAN. PT

- No. 045/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012
- No. 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S1/2013
- No. 029/BAN-PT/Ak-XI/S1/2008
- No. 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S1/2013

Jenderal A. Yani/TL. Banten Kampus B UMP 13 Ulu Palembang Kode Pos 30263 Telp. (0711) 513386 Fax. (0711) 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DAFTAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nama Mahasiswa : Taufik Ismoil
 NIM : 63 2012 005
 Jurusan/Program Studi: Syariah (AHIS)
 Pembimbing I, II : Drs. Antoni, M.HI

No	Hari/ Tanggal	Masalah	Paraf	Keterangan
1	Kamis, 22/10/15	Buat latar belakang masalah mengenai peran bina jurnal	f	
2	Senin, 2/11/15	- kutipan hrs jilid sumbernya - kutipan diambil dari jurnal - penulisan akan meneliti meneliti th Hake Hadkanal	f	
3	Sabtu 14/11/15	Perbaiki latar belakang sesuai dg saran	f	
4	Senin 23/11/15	Ace BAB I Buat daftar isi	f	
5	Jumat 4/12/15	Perbaiki daftar isi	f	
6	Kelab 8/1/16	Perbaiki Daftar isi lanjut ke Bab II - IV	f	
7	Kamis 17/1/16	- Arah/motif/objek diteliti pada BAB Lanjut sesuai	f	
8	Senin 21/3/16	- Kesempurnaan di sertakan "tode point". Ace	f	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI :

- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Pendidikan Agama Islam
- Ahwal Syakhshiyah
- Ekonomi Islam

STATUS TERAKREDITASI SK. BAN. PT

- No. 045/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012
- No. 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S1/2013
- No. 029/BAN-PT/Ak-XI/S1/2008
- No. 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S1/2013

Jenderal A. Yani/TL. Banten Kampus B UMP 13 Ulu Palembang Kode Pos 30263 Telp. (0711) 513386 Fax. (0711) 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DAFTAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nama Mahasiswa : Taufik Iqbal
 NIM : 63 2012 005
 Jurusan/Program Studi: Syariah (AHIS)
 Pembimbing I, II : Drs. Ruskan Suciati, M.H.I

No	Hari/ Tanggal	Masalah	Paraf	Keterangan
1	22 Okt 2011	Komentaris judul di awal sistem Hukuk Islam dan hukum keluarga Islam di Indonesia	<i>[Signature]</i>	
2	4/11 2011	Revisi SK dan perbaikan qat Ausan	<i>[Signature]</i>	
3	12/11 2011	Revisi qat & layout	<i>[Signature]</i>	
4	22/3 2012	Revisi BAB IV	<i>[Signature]</i>	
	23/3 2012	Kesimpulan takhrij web dan revisi media lain dipertimbangkan	<i>[Signature]</i>	

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Taufik Ismail

NIM : 63 2012 005

Fakultas : Agama Islam

Jurusan/prodi: Ahwal al-Syakhsyah (AHS)


Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Haḍānah Bagi Anak
Yang Lahir Dari Keluarga Beda Agama Dalam Hukum
Positif

Penguji I : Dra. Nurhuda, M. Pd. I

No	Halaman	Alenia	Kesalahan	Pembenaran
1	82	-	Menempatkan daftar Al-qur'an pada baris ke-6 dan ke- 7	Ditempatkan pada baris dan bagian awal dari daftar pustaka

Palembang, 28 Maret 2016

Penguji I


Dra. Nurhuda, M.Pd.I
NBM/NIDN: 995865/0205116901

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Taufik Ismail

NIM : 63 2012 005

Fakultas : Agama Islam

Jurusan/prodi: Ahwal al-Syakhsyah (AHS)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Haḍānah Bagi Anak Yang Lahir Dari Keluarga Beda Agama Dalam Hukum Positif

Penguji II : Yuniar Handayani, SH. MH

No	Halaman	Alenia	Kesalahan	Pembenaran
1	82	-	Menempatkan daftar Al-qur'an pada baris ke-6 dan ke-7	Ditempatkan pada baris dan bagian awal dari daftar pustaka

Palembang, 28 Maret 2016

Penguji II



Yuniar Handayani, SH. MH
NBM/NIDN:995869/0230066701

BIODATA PENULIS



Nama : Taufik Ismail
NIM : 63 2012 005
Tempat Tanggal Lahir : Tirtamulya, 09 Januari 1993
Riwayat Pendidikan :

1. SDN 1 Tepung Sari, kec. Air Sugihan kab. OKI, tamat tahun 2006
2. MTS Pondok Modern Daarul Abroor, kec. Muara Sugihan, Kab. Banyuasin, tamat tahun 2009
3. MA Pondok Modern Daarul Abroor, kec. Muara Sugihan, Kab. Banyuasin, tamat tahun 2012
4. Universitas Muhammadiyah Palembang, tahun 2012 dan selesai tahun 2016.

Hobi : Membaca, Menulis, Olahraga dan Seni.

Nama orang Tua :

1. Ayah : Sabar
2. Ibu : Hartini

Status dalam keluarga : Anak ke dua (2) dari tiga (3) saudara.

Alamat :Desa Tepung Sari, No 46 RT 03 RW 05, Kelurahan Tirtamulya, Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 Fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Taufik Ismail

Nim : 63 2012 005

Fakultas : Agama Islam

Jurusan : Syari'ah

Alamat : Des. Tirtamulya, kec. Air Sapihan kab. OKI

Telah melunasi seluruh Pembayaran Uang BPP dari Semester Pertama sampai dengan Semester Terakhir Ganjil/Genap tahun 1416... W. 60
(Enam puluh)

Demikian Surat Keterangan ini dipergunakan untuk mengikuti Ujian Komprehensif, Daftar Wisuda dan Pengambilan Ijazah di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Mengetahui
 Wakil Rektor II,

Bis Kwayan

23 / 03 / 16

(.....)

Palembang, 23-3-2016

Bagian BPP, FAI

(.....)